

***PECAH PAMORE DALAM SIRAMAN ADAT JAWA***

***SEBELUM IJAB QABUL***

**(Studi di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



PALANGKARAYA

Oleh

**Nanik Suryanti**

**1502110487**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2019 M / 1441 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Pecah Pamore dalam Siraman Adat Jawa Sebelum  
Ijab Qabul (Studi di Desa Belawan Mulya Kec.  
Manuhing Kab. Gunung Mas)

NAMA : Nanik Suryanti  
NIM : 150 2110 487  
FAKULTAS : SYARIAH  
JURUSAN : SYARIAH  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Drs. SURYA SUKTI, M.A.

NIP. 196505161994021002

Pembimbing II,

MUNIB, M.Ag.

NIP. 19960029061990031002

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Drs. SURYA SUKTI, MA

NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah,

MUNIB, M.Ag.

NIP. 196007091990031002

## NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, Oktober 2019

Saudari Nanik Suryanti

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya

di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : NANIK SURYANTI

NIM : 1502110487

Judul : *PECAH PAMORE* DALAM SIRAMAN ADAT JAWA

SEBELUM *IJAB QABUL* (Studi di Desa Belawan Mulya

Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Drs. SURYA SUKTI, M.A.

NIP. 196505161994021002

Pembimbing II,



MUNIB, M.Ag.

NIP. 1996009061990031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : *Pecah Pamore Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul* ( Studi Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas) oleh Nanik Suryanti, NIM. 1502110487 telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Oktober 2019 M  
1 Rabiul Awal 1441 H

Palangka Raya, 29 Oktober 2019

Tim Penguji

1. Norwili, M.H.I  
Pimpinan Sidang/Penguji
2. H. Syaikhu M.H.I  
Penguji I (Utama)
3. Drs. Surya Sukti, M.A  
Penguji II
4. Munib, M. Ag  
Sekretaris/Penguji

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan Fakultas Syariah,

(.....)

Dr. H. Abdul Helim, M. Ag  
NIP. 19770413 200312 1 003

**PECAH PAMORE DALAM SIRAMAN ADAT JAWA  
SEBELUM IJAB QABUL**  
(Studi Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas)

**ABSTRAK**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah makna pecah pamore dalam tradisi siraman adat Jawa, yakni merupakan salah satu tradisi yang masih dilakukan masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Belawan Mulya kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas. Tradisi siraman masyarakat Jawa di Desa Belawan Mulya dilatarbelakangi oleh kepercayaan dari masyarakat terdahulu bahwa tradisi siraman adat Jawa harus dilaksanakan bagi mereka yang akan menikah khususnya mereka yang sama-sama bersuku Jawa, dan diyakini apabila bagi orang yang tidak melaksanakannya maka akan menimbulkan was-was dan prasangka buruk bagi mereka yang akan menikah seperti acara pernikahan si pengantin tidak bercahaya dan tidak manglingi, kehidupan rumah tangga nantinya akan tidak langgeng dan rezekinya tidak lancar.

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik siraman dalam adat Jawa sebelum menikah yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas? (2) Bagaimana pemaknaan *pecah pamore* pada tradisi siraman dalam adat Jawa sebelum menikah yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang siraman adat Jawa sebelum ijab qabul yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik siraman, makna *pecah pamore* pada tradisi siraman (mandi) dalam adat Jawa sebelum menikah dan tinjauan hukum Islam tentang siraman adat Jawa sebelum menikah atau ijab qabul dilaksanakan yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif* yaitu peneliti mencoba memahami suatu peristiwa dan hal-hal yang terkait didalamnya, melalui orang-orang yang mengetahui tentang peristiwa atau tradisi dalam studi tersebut. Untuk menentukan subjek penelitian ini, peneliti mengambil subjek penelitian di masyarakat berdasarkan beberapa kriteria, yakni berlatarbelakang suku Jawa, berdomisili di Desa Belawan Mulya, beragama Islam, sepasang calon pengantin dan tokoh adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi tradisi siraman maka ditemukan fakta bahwa bagi masyarakat Desa Belawan Mulya yang tidak memahami arti dari tradisi siraman adat Jawa, tetapi tetap melakukan adat tersebut karena tidak ingin mengambil resiko. Tradisi tersebut merupakan adat masyarakat setempat dengan meniatkan semata-mata memohon keridhoan Allah dan keselamatan dari-Nya. Kemudian bagi yang tidak melakukan tradisi siraman adat Jawa, mereka berpendapat bahwa tradisi tersebut hanyalah budaya dan tidak percaya akan mitos-mitos yang selalu dikaitkan dengan kehidupan dalam rumah tangga.

**PECAH PAMORE IN JAVA SPLASH OF WATER  
BEFORE THE IJAB QABUL**

(Study in Belawan Mulya Village, Manuhing District, Gunung Mas Regency)

**ABSTRACT**

The problem raised in this study is the meaning of rupture in the traditional Javanese splash tradition, which is one of the traditions still carried out by the Javanese people in Belawan Mulya Village, Manuhing Sub-District, Gunung Mas Regency. The Javanese splash tradition in Belawan Mulya Village is motivated by the belief of the previous community that the Javanese splash splash tradition must be carried out for those who are married especially those who are both Javanese, and it is believed that if people do not carry it out they will be alarmed and bad prejudice for those who will get married such as the wedding of the bride is not radiant and does not manglingi, household life will not last forever and the fortune is not smooth.

Based on this background, the following problems can be formulated: (1) How is the practice of splash in Javanese custom before marriage which is carried out in Belawan Mulya Village, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas? (2) How the meaning of pamore broke out in the Siraman tradition in Javanese custom before marriage which was carried out in Belawan Mulya Village, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas? (3) How is the Islamic law review about the Javanese custom splash before the qabul consent granted in Belawan Mulya Village, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas? This study aims to determine the practice of siraman, the meaning of rupture of pamore in the tradition of siraman (bathing) in Javanese custom before marriage and a review of Islamic law about Javanese traditional splash before marriage or consent qabul is carried out in Belawan Mulya Village, Manuhing subdistrict, Gunung Mas regency.

The method used in this study is a qualitative approach in which the researcher tries to understand an event and related matters in it, through people who know about the event or tradition in the study. To determine the subject of this study, researchers took research subjects in the community based on several criteria, namely Javanese ethnic background, domiciled in Belawan Mulya Village, Muslim, a pair of prospective brides and traditional leaders.

The results showed that the procession of the Siraman tradition was found to the fact that Belawan Mulya villagers did not understand the meaning of the Javanese traditional Siraman tradition, but continued to practice the custom because they did not want to take risks. The tradition is the custom of the local community by intending solely to ask for the pleasure of God and salvation from Him. Then for those who do not practice the Javanese custom splash, they argue that these traditions are only cultural and do not believe in the myths that are always associated with life in the household.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan karya dalam bentuk skripsi sederhana yang sangat jauh dari kata sempurna. Shalawat serta salam tak lupa pula saya haturkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta kita umat beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Skripsi yang berjudul “*Pecah Pamore* Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum *Ijab Qabul* (Studi Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas)”

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu berasal dari peneliti sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

Ayahanda Paeran dan Ibunda Maryani yang selalu meberikan doa, semangat dan motivasi kepada ananda untuk terus berusaha dan jangan cepat menyerah. Serta seluruh keluarga besar peneliti. Terima kasih juga peneliti haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.
2. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga dengan adanya gedung perkuliahan yang baru, Fakultas Syariah semakin jaya dan diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Bapak Kaprodi Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palangka Raya yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT, melipat gandakan amal kebaikan beliau. Aamiin.
4. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A, dan Bapak Munib, M.Ag. selaku Pembimbing I dan II. Atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Aamiin.
5. Bapak Dr. Sadiani, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabaran.
6. Bapak Kepala Desa Belawan Mulya Muji Waluyo yang telah memberikan izin selama peneliti melakukan penelitian di Desa Belawan Mulya.




6. Bapak Kepala Desa Belawan Mulya Muji Waluyo yang telah memberikan izin selama peneliti melakukan penelitian di Desa Belawan Mulya.
7. Masyarakat Desa Belawan Mulya yang mau meluangkan waktu disela kesibukan untuk memberikan penjelasan demi menunjang dalam penyusunan dan membantu melengkapi data yang diperlukan dalam skripsi ini.
8. Semua sahabat mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi HKI angkatan 2015 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan anugerah rahman, rahim dan ridho-Nya, serta cahaya surga-Nya, pada kita semua sebagai ummat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-kasih-Nya. Amiin.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Amiin

Palangka Raya, Oktober 2019

Penulis,

  
Nanik Suryanti  
1502110487

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanik Suryanti

NIM : 1502110487

Tempat dan tanggal lahir : Kapuas, 15 Februari 1996

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pecah Pamore Dalam Tradisi Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas)*" ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,

  
Nanik Suryanti

NIM. 1502110487

## MOTO

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 140.

## PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku yang tercinta **Ayahanda Paeran dan Ibunda Maryani** Terimakasih telah memberikan pengorbanan, doa , semangat, yang tiada henti, mendidik, mengasuh dan mendoakan selalu anak-anaknya, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
- ❖ Kakak-kakakku yang tersayang **Lilis Suryaningsih dan Ridwan Nur Kholiq, Sigit Suryono S.Pd dan Riska Septia Wulandari S.Pd** terimakasih untuk segalanya, selalu mensupport adikmu ini, terima kasih selalu jadi kakak yang baik untuk aku. Untuk keluarga besarku, Untuk orang yang ku sayang serta menyayangiku
- ❖ **Kepada Dosen-Dosenku** Yang telah memberikan waktu dan ilmunya dalam perjalananku mencari ilmu Terkhusus pada kepada Bapak Drs. Surya Sukti, M.A. dan Bapak Munib, M.Ag. yang senantiasa memberi bimbingan dan motivasi.
- ❖ **Terkhusus untuk sahabat setia ku Yuliana, terima kasih atas persahabatan yang kamu beri, mau menerima kurangnya aku dan mau selalu ada buat aku disaat aku butuh teman dan selalu menemaniku disuka maupun dukaku, selalu jadi penyemangat setiap aku mulai terpuruk mulai menyerah terima kasih Yuliana.**
- ❖ **Kepada Sahabat-sahabatku HKI angkatan tahun 2015,** yang telah hadir mewarnai kehidupanku, juga selalu memotivasi , semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam mengapai kesuksesan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINIL .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Batasan Masalah .....	7
F. Sistematika penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian terdahulu.....	10
B. Dasar Hukum .....	14
C. Kerangka teori.....	15

1. Teori 'Urf.....	15
2. Teori masalah.....	20
D. Kerangka Konseptual.....	22
1. Pernikahan.....	22
a. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	22
b. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Adat.....	25
c. Tujuan Pernikahan.....	28
2. Tradisi Pernikahan adat jawa.....	32
a. Tradisi perkawinan masyarakat jawa.....	32
b. Upacara perkawinan adat.....	33
c. Rangkaian tata cara adat Jawa.....	33
d. Siraman.....	35
3. Makna Kajian tradisi dan budaya.....	37
E. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	40
a. Kerangka Pikir.....	40
b. Pertanyaan Penelitian.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Jenis dan pendekatan penelitian.....	45
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
C. Waktu dan tempat penelitian.....	48
D. Teknik pengumpulan data.....	49
1. Observasi.....	50
2. Wawancara.....	51
3. Dokumentasi.....	52
E. Pengabsahan data.....	53

F. Analisis data.....	55
<b>BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Laporan hasil penelitian .....	57
1. Sejarah Singkat Desa Belawan Mulya.....	57
2. Monografi.....	58
3. Sistem Pemerintahan .....	60
4. Jumlah penduduk .....	61
5. Mata pencaharian .....	62
6. Keagamaan.....	64
7. Pendidikan.....	65
B. Paparan Hasil Penelitian.....	67
1. Praktik Dan Manfaat Acara Siraman Dalam Adat Jawa Sebelum Menikah Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas ....	67
2. Pemaknaan <i>Pecah Pamore</i> Pada Tradisi Siraman (Mandi) Dalam Adat Jawa Sebelum Menikah Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas .....	78
3. Tinjauan Hukum Islam Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum <i>Ijab Qabul</i> Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas .....	89
C. Analisis Penelitian.....	84
1. Praktik Dan Manfaat Acara Siraman (Mandi) Dalam Adat Jawa Sebelum Menikah Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas .....	93
2. Pemaknaan <i>Pecah Pamore</i> Pada Tradisi Siraman (Mandi) Dalam Adat Jawa Sebelum Menikah Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas.....	98
3. Tinjauan Hukum Islam Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum <i>Ijab</i> <i>Qabul</i> Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas .	106
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	115

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Buku
- B. Internat dan Jurnal
- C. Observasi

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 1</b>	TATA GUNA WILAYAH DESA BELAWAN MULYA .....	58
<b>TABEL 2</b>	JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA KELOMPOK PENDIDIKAN .....	60
<b>TABEL 3</b>	MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA BELAWAN MULYA.....	62
<b>TABEL 4</b>	JUMLAH PENDUDUK DESA BELAWAN MULYA MENURUT AGAMA .....	63
<b>TABEL 5</b>	SARANA KEAGAMAAN DESA BELAWAN MULYA .....	63
<b>TABEL 6</b>	JUMLAH PENDUDUK DESA BELAWAN MULYA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN .....	64
<b>TABEL 7</b>	DATA SUBJEK MAUPUN INFORMAN PENELITIAN .....	65



IAIN  
PALANGKARAYA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang tumbuh didalam masyarakat berguna untuk mencari keseimbangan dalam tatanan kehidupan. Nilai-nilai dan norma-norma itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan pada akhirnya menjadi adat istiadat. Adat istiadat diwujudkan dalam bentuk upacara, tiap-tiap daerah memiliki adat istiadat sendiri sesuai dengan letak geografis. Berbagai macam upacara adat yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya dan masyarakat Jawa khususnya adalah merupakan pencerminan bahwa semua perencanaan, tindakan dan perbuatan telah diatur oleh nilai-nilai luhur. Siraman dalam tradisi mandi-mandi sebelum pernikahan atau menjelang pernikahan dalam adat Jawa merupakan salah satu rangkaian upacara pernikahan menurut adat istiadat Jawa. Acara ini dilakukan sehari sebelum upacara *ijab kabul*. Kata siraman berasal dari kata siram atau adus yang berarti mandi. Makna dari upacara siraman dalam tradisi adat Jawa merupakan untuk memandikan calon pengantin yang disertai niat membersihkan diri agar menjadi bersih dan murni atau suci secara lahir dan batin.

Sebelum memulai upacara pernikahan, pengantin melakukan siraman yang diambil dari kata siram (mandi). Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri kedua pengantin sebelum menjalankan upacara yang sakral. Ada tujuh orang yang akan menyiramkan air kepada calon pengantin, yang mana tujuh orang tersebut

merupakan sesepuh yang ditunjuk oleh keluarga pengantin sebagai symbol petuah atau nasehat dalam siraman tersebut. Tujuh di sini dalam Bahasa Jawa adalah "pitu"<sup>2</sup> yaitu pitulungan (pertolongan) kepada calon pengantin. Siraman biasanya dilakukan pada pernikahan adat Sunda dan Jawa. "*Siraman sekarang ini sudah seperti adat seluruh daerah. Hampir semua daerah mempunyai adatnya masing-masing, dan tujuan dari siramannya pun beda-beda dalam mengartikan dan tujuannya. Ada yang mempunyai tujuan supaya acara pernikahan nanti lancar tanpa ada kendala dan lain-lain. Yang namanya budaya setiap daerah punya arti masing-masing, tapi pada dasarnya tujuannya sama saja. Supaya lancar itu tadi, tergantung orang mengartikannya.*"<sup>3</sup> Siraman berasal dari kata siram yang artinya menguyur atau mandi. Tidak hanya saat pernikahan, banyak sekali ritual mandi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa terutama ketika akan melakukan sebuah upacara budaya. Sepasang pengantin akan melangsungkan *ijab qabul* sehari sebelumnya juga melakukan upacara siraman. Mandi dalam kehidupan sehari-hari dilakukan agar orang menjadi bersih badannya, segala kotoran yang melekat di badan akan hilang tersapu air dan sabun. Akan tetapi hakikat dari mandi (siraman) dalam upacara pengantin adat Jawa tidak hanya sekedar membersihkan badan tetapi juga membersihkan jiwa. Membersihkan diri dari noda dan dosa serta sifat-sifat yang kurang baik, membersihkan segala gangguan agar supaya pada saat prosesi *ijab qabul* tidak lagi ada aral yang

---

<sup>2</sup> Pitu dalam bahasa Jawa artinya tujuh, diambil tujuh macam karena dapat menjadi simbol pitulungan yang artinya pertolongan.

<sup>3</sup> Hasil observasi dan wawancara dengan orang Jawa asli, Bapak Prn. Di desa belawan Mulya. Selasa, 7 January 2018.

melintang. Pengantin agar dapat memulai hidup baru dengan keadaan yang bersih dan suci.

Mereka yang memandikan pengantin dalam acara siraman biasanya para pinisepuh atau orang-orang yang tua dan dituakan, terutama orang yang telah mempunyai cucu atau setidaknya orang tua yang telah berputera dan mempunyai budi perilaku yang dapat dijadikan teladan karena akan diminta berkahnya.

Acara siraman diawali dengan sungkem calon pengantin kepada orang tua untuk mohon doa restu. Setelah itu calon pengantin dibimbing ke tempat siraman yang sudah disiapkan. Siraman dimulai dari kedua orang tua pengantin diikuti oleh pini sepuh yang telah dipilih. Air wudhu lalu dikucurkan oleh sang ayah pengantin dari kendi siraman kemudian kendi dipecahkan oleh kedua orang tua sebagai tanda pecahlah pamor sang anak sebagai wanita dewasa dan memancarkan sinar pesonanya. Untuk upacara siraman sebetulnya jumlah orang yang akan memandikan tidak dibatasi, semakin banyak semakin baik asal jumlahnya ganjil. Namun untuk menjaga agar calon pengantin tidak kedinginan maka jumlah orang yang akan memandikan ditetapkan pitu (tujuh orang) yang berarti pitulungan. Siraman ini akan diakhiri oleh juru rias atau sesepuh (orang yang dituakan) dengan memecah kendi/klenthing dari tanah liat. Dalam teori '*Urf*', siraman merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlaku dan turun temurun dilaksanakan dan tidak unsur yang bertentangan dengan nash (al-Quran dan sunah).

Perlengkapan yang perlu disediakan dalam upacara siraman terdiri dari: Air dari sumber, Kembang Setaman (bunga sritaman), Konyoh Manca Warna, Alas Duduk, Sabun dan handuk, Kendhi atau klenthing. *“Kalo yang dimaksud air dri sumber itu diambil dari 7 sumber. Tapi kalau sekarang 3 sumber pun bisa, tapi dengan catatan beda sumber atau beda sumur. Sama seperti bunga setaman itu maksudnya bunga 7 rupa juga, kalau lebih ya lebih baik, tapi sekarang 3 macam bunga pun sudah dikatakan bunga setaman, ibarat kata mewakili bunga-bunga yang lain. Nah kalau kelapa tua itu ibarat kata sebagai gambaran bebet, bobot, bibitnya, supaya dalam membina keluarga “ayem tentremn” damai bahagia. Nah kalau klenting gunanya untuk menuangkan air yang dari sumber air tadi semacam gayung.”*<sup>4</sup>

Upacara Siraman yang berlaku untuk calon pengantin pria dan wanita (pelaksanaannya di rumah masing-masing) merupakan suatu lambang dan harapan agar calon pengantin menjadi suci, bersih dan bercahaya. Perlengkapan yang menyertai rangkaian upacara siraman juga merupakan suatu lambang yang masing-masing mempunyai makna yang sangat mendalam. Misalnya bunga Sritaman yang ditaburkan ke dalam air yang akan dipakai untuk siraman mengandung arti agar keharuman yang dimiliki bunga siraman tersebut akan meresap ke tubuh calon pengantin hingga menjadi harum tubuhnya dan kelak dapat membawa keharuman nama keluarga di tengah masyarakat. Dalam teori masalah, acara adat siraman dapat dilaksanakan apabila membawa kemaslahatan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan tetua adat jawa di Desa Belawan Mulya, Bapak Prn.

dan tidak mengandung unsur kemudharatan, karena setiap kegiatan mengandung panjatan doa dari setiap makna keseluruhan kegiatan siraman.

Setelah diawali dengan doa menurut kepercayaan masing-masing, orang tua calon pengantin mengawali mengguyur atau menyiram calon pengantin. Orang tua calon pengantin yang lebih dahulu mengguyur adalah ayah, kemudian ibu. Pada saat mengguyur sebaiknya diiringi doa yang diucapkan dalam hati.

Upacara Siraman ini diakhiri dan ditutup oleh juru paes atau bisa juga oleh sesepuh yang ditunjuk. Selanjutnya juru paes mengguyurkan air kendi ke kepala calon pengantin tiga kali. Kemudian air kendi dituangkan lagi untuk membersihkan wajah, telinga, leher, tangan dan kaki. Masing-masing dilakukan tiga kali, sampai air kendi habis. Setelah kendi tersebut kosong, selanjutnya juru paes/sesepuh mengucapkan kata-kata: *Wis Pecah pamore* (sudah berakhir masa remajanya) sambil memecah kendi di depan calon pengantin dan disaksikan oleh orang tua dan para pinisepuh. Berdasarkan latar belakang diatas inilah penulis ingin menelaah lebih mendalam lagi mengenai penelitian yang akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Pecah Pamore Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi di Desa Belawan Mulya, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas)”**



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana praktik siraman dalam adat Jawa sebelum menikah yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas?
- 2) Bagaimana pemaknaan *pecah pamore* pada tradisi siraman dalam adat Jawa sebelum menikah yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas?
- 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang siraman adat Jawa sebelum ijab qabul yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas?

## C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik siraman dalam adat Jawa sebelum pernikahan yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas.
2. Mendeskripsikan makna *pecah pamore* pada tradisi siraman (mandi) dalam adat Jawa sebelum menikah yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang siraman adat Jawa sebelum menikah atau ijab qabul dilaksanakan yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki manfaat, baik manfaat untuk peneliti khususnya dan manfaat untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil dari penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) manfaat, yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis:

### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai makna dari pecah pamore dalam prosesi acara adat siraman dalam adat jawa yang dilaksanakan sebelum melakukan pernikahan.
- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- c. Dapat menjadi titik tolak bagi peneliti selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.

### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

## **E. Batasan Masalah**

Mengingat begitu luasnya hal-hal yang berhubungan dengan rumusan masalah diatas, maka penulis membatasi pembahasan ini sesuai dengan materi yang terdapat dalam rumusan masalah pada skripsi ini, yakni hanya terfokus

kepada pecah pamore yang terdapat pada tradisi siraman di Desa Belawan Mulya kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas. Adapun hal yang tidak berhubungan dengan rumusan masalah diatas penulis tidak uraikan pada skripsi ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaan, maka penulis menggunakan sistem penulisan ini yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, susunan sistematikanya sebagai berikut :

1. BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan untuk menghindari salah tafsir dalam judul.
2. BAB II membahas kajian pustaka, yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya. Isi bab II merupakan pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran peneliti dalam memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta konteks penelitiannya.
3. BAB III tentang metode penelitian, umumnya memuat: objek penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV karya ilmiah yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan.  
Bab ini berisi hasil pengelolaan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengelolaan data, sesuai dengan metode penelitian.
5. BAB V dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran.  
Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu juga penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Waryunah Irmawati, dengan judul “*Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa*” fokus penelitian ini terletak pada tata pelaksanaan dan peralatan (ubarambe) yang digunakan sudah maton/pakem sebagai sebuah simbol yang memiliki arti dan makna. Makna dan arti simbol dalam siraman tidak terlepas dari konteks Jawa. Model pendekatan fenomenologis, dan kemudian secara filosofis menggunakan metode hermeneutik diinterpretasikan secara komprehensif agar makin jelas arti dan makna sehingga akan lebih mudah memberikan pemahaman tentang saling hubungan (interelasi) antara filsafat, budaya dan Islam.
2. Sulaeman (04210007) dengan judul “*Tradisi perkawinan keraton di kota Cirebon Jawa Barat*” hasil dari penelitian ini adalah: bahwa prosesi

perkawinan di Keraton Kecirebonan meliputi Lamaran, Siraman, Prasan. Prasan yaitu calon wanita diparas rambutnya yang diatas dahi sedikit disisir kebawah atau digunting pendek sepanjang 2 cm.

3. Anis Dyah Rahayu (99210037) yang berjudul "*Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinana Adat Jawa ( Studi kasus Di Desa Gogo Deso Kec Kanigoro Kab. Blitar)*" penelitian ini menerangkan mengenai prosesi perkawinan adat Jawa mulai awal yang meliputi ( upacara siraman) acara yang dilakukan pada siang hari sebelum ijab atau acara pernikahan untuk membersihkan jiwa dan raga calon mempelai.
4. Devita Maulana (2611412004), *Prosesi Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa Di Kota Semarang(Kajian Etnolinguistik)*, penelitian ini menerangkan untuk mendeskripsi prosesi pelaksanaan dari upacara siraman pengantin adat Jawa di Kota Semarang serta mendeskripsi makna simbolik dan makna filosofis yang terkandung pada istilah-istilah dalam upacara siraman pengantin adat Jawa di Kota Semarang.
5. Endang Setyaningsih, Atiek Zahrulianingdyah, *Adat Budaya Siraman Pengantin Jawa Syarat Makna Dan Filosofi*, menerangkan bahwa Adat budaya siraman pengantin Jawa merupakan warisan nenek moyang kita yang mempunyai nilai-nilai norma kehidupan yang adi luhung. Adat budaya siraman pengantin mengandung makna dan filosofi kehidupan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, petuah-petuah dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh para orang tua merupakan bekal hidup calon pengantin. Tersirat pada

persyaratanpersyaratan yang di kelengkapan penyelenggaraan siraman pengantin yang semua itu tujuannya adalah semata-mata untuk mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.

### Perbedaan dan Persamaan serta Kedudukan Penelitian Penulis

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Waryunah Irmawati (Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa)	Persamaan terletak pada persoalan nilai-nilai makna yang terkandung kegiatan rangkaian siraman.	Perbedaan yang dapat ditemukan adalah peneliti fokus kepada makna dari Pecah Pamore.
2.	Sulaeman ( Tradisi Perkawinan Keraton di Kota Cirebon Jawa Barat)	Persamaan terletak pada prosesi yang dilaksanakan sebelum prosesi ijab qabul, diantaranya ada siraman.	Perbedaan yang dapat ditemukan adalah peneliti fokus pada makna pecah pamore adat siraman Jawa Tengah.
3.	Anis Dyah Rahayu (Tinjauan Islam Tentang Prosesi perkawinan adat Jawa (studi kasus Desa Gogo Deso,	Persamaan terletak pada pembahasan tentang prosesi perkawinan adat Jawa serta tinjauan hukum Islam yang terkandung dalam prosesi perkawinan	Perbedaan yang dapat ditemukan adalah peneliti terfokuskan pada tinjauan hukum islam dan makna dari pecah pamore.

	Kec. Kanigoro, Kab. Blitar)	adat Jawa.	
4.	Devita Maulana (2611412004), <i>Prosesi Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa Di Kota Semarang(Kajian Etnolinguistik)</i>	Persamaan terletak pada persoalan nilai-nilai makna yang terkandung kegiatan rangkaian siraman.	Perbedaan yang dapat ditemukan adalah peneliti fokus kepada makna dari Pecah Pamore.
5.	Endang Setyaningsih, Atiek Zahrulianingdyah, <i>Adat Budaya Siraman Pengantin Jawa Syarat Makna Dan Filosofi</i>	Persamaan terletak pada persoalan nilai-nilai makna yang terkandung kegiatan rangkaian siraman.	Perbedaan yang dapat ditemukan adalah peneliti fokus kepada makna dari Pecah Pamore.

Adat mandi-mandi dalam perkawinan di Kalimantan biasanya disebut bamandi-mandi. Tata cara sedikit mirip dengan prosesi siraman dalam adat pernikahan Jawa pada umumnya. Hanya saja ada perbedaan diantara keduanya seperti diadat jawa siraman dilakukan dengan disiram air dari mulai atas kepala,



sedangkan adat bamandi-mandi dilakukan dengan cara memercikkan air papaian oleh seseorang wanita.

## B. Dasar Hukum

Tidak ada secara khusus hukum yang membolehkan tradisi siraman adat Jawa sebelum *ijab qabul* itu dilaksanakan. Namun karena sudah menjadi suatu kebiasaan maka adat tersebut secara turun temurun menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam pelaksanaannya tergantung dari kemampuan pihak keluarga, yang terpenting adalah hakikat dari tradisi itu tercapai. Kendatipun dalam prosesi siraman adat Jawa ini memiliki dasar hukum yang terdapat pada hadis Nabi sebagaimana sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ وَعَنْ أَبِي يَزِيدِ الْمَدِينِيِّ قَالَا لَمَّا أُهْدِيَتْ فَاطِمَةُ إِلَى عَلِيٍّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلِيٍّ أَنْ لَا تَقْرَبَ أَهْلَكَ حَتَّى آتِيكَ قَالَتْ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ نَضَحَ بِالْمَاءِ عَلَى صَدْرِ عَلِيٍّ وَوَجْهِهِ ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ فَقَامَتْ تَعْتُرُ فِي ثَوْبِهَا مِنَ الْحَيَاءِ فَنَضَحَ عَلَيْهَا أَيْضًا ثُمَّ نَظَرَ فَإِذَا سَوَادُ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ مَنْ هَذَا<sup>5</sup>

Artinya:

*“Telah mengkhabarkan kepada kami Abdul Razaq, telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar adri Ayub dari 'Ikrimah dan dari Abi Yazid al-Madani mereka berkata : Rasulullah mengambil wadah yang ada airnya, Nabi berdoa, lalu Nabi usapkan ke dada dan wajah Ali. Kemudian Nabi memanggil Fatimah, ia berdiri sambil*

<sup>5</sup> Hadis riwayat Thabrani bab masalah yang diriwayatkan oleh Asma binti “Amis dari Nabi juz I hal.39 Dalam Maktabah al-Syamilah cet. 2 t.th. kata kunci: دعا فاطمة فقامت

*malu, lalu mengusapkan air kepada Fatimah dan Nabi mendoakannya” (HR al-Thabrani, hadis sahih).*

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa Nabi telah mencontohkan bagaimana siraman dilakukan pada Ali dan Fatimah dengan tata cara Nabi berbeda dengan sekarang yang banyak memiliki beberapa perbedaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa siraman ini hukumnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

### C. Kerangka Teori

#### 1. Teori *‘Urf*

*‘Urf* secara etimologi berarti *ma’rifah* dan *irfan*, dan dari kata *arafa fulan fulanan irfanan*. Makna asal bahasanya berarti *ma’rifah*, kemudian dipakai untuk menunjuk sesuatu yang di patuhi, yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi syara’, *‘urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk artitertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lainnya.<sup>6</sup> *‘Urf* artinya menurut bahasa adalah: “adat”, “kebiasaan”, suatu kebiasaan yang terus menerus”<sup>7</sup>

*‘Urf*” yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

<sup>6</sup>Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 325.

<sup>7</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 161.

*Artinya:*

“*urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘*urf* disebut juga adat kebiasaan.”<sup>8</sup>

Adapun *U’rf* menurut Ibnu Taimiyah adalah:

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظْرِ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

*Artinya:* “Adat adalah kebiasaan manusia dalam dunia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya”.<sup>9</sup>

Macam-macam ‘*urf* dilihat dari tiga segi yaitu:

a. Dari segi objek

- 1) ‘*Urf al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.
- 2) ‘*Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

b. Dari segi cakupan

---

<sup>8</sup>Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

<sup>9</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, *Tanpa Judul*, <https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>. (Diakses pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 05:40 WIB).

- 1) *'Urf al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semuaperalatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad tersendiri.
- 2) *'Urf al-khasas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

c. Dari segi keabsahan

- 1) *'Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemudharatan kemashlahatan. Seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki pada mempelai perempuan bukan merupakan mas kawin.
- 2) *'Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.<sup>10</sup> Atau bisa juga apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>11</sup>

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

---

<sup>10</sup>Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 236-237.

<sup>11</sup>Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 94.

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>12</sup>

Maksud dari kaidah hukum di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara, sehingga merupakan muslimin. Demikianlah, maka semua kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara’, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.<sup>13</sup>

Adapun pemakaiannya, ‘urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar ‘urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan ‘urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.

أَلْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَتَةِ وَالْأَخْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيْئَاتِ

Artinya: “ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.<sup>14</sup>

Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi’i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam

---

<sup>12</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 140.

<sup>13</sup>Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 45.

<sup>14</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011, h. 215.

Syafi'i ketika di Irak disebut *qaul Qadim*, sedang pendapat di Mesir adalah *qaul Jadid*.<sup>15</sup>

Menurut pendapat Abd Wahhab al-Khallaf '*urf*' adalah apa-apa yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat dan berpegang dengannya dalam urusan kehidupan mereka.<sup>16</sup> '*Urf*' ada yang bersifat perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *ṣīgah lafziyah* (ungkapan perkataan). Selain itu ada juga '*urf*' bersifat pemutlakan *lafaz*, seperti *lafaz (al-walad)* kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan.<sup>17</sup>

Alasan para ulama yang memakai '*urf*' dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian '*Urf*', antara lain:

- a. '*Urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.

---

<sup>15</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2, ...,* h. 161.

<sup>16</sup>Ahmad Sufyan, '*Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008, h. 399.

<sup>17</sup>Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 1, 2001, h. 93.

- b. *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf*, yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur'an dan hadis.<sup>18</sup>

## 2. Teori *Maṣlahah*

*Maṣlahah* berasal dari kata *shalaha* dengan menambah "*alif*" di awalnya dengan arti kata "baik" lawan dari kata "buruk". Ia adalah masdar dengan arti *slahâh*, yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadanya kerusakan". Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artianya yang umum dalam setiap selaga sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*. Dengan begitu *maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan.<sup>19</sup>

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*,

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 162-163.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 345.

dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah <sup>20</sup>:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid al-syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil-dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

Jadi, kemaslahatan yang diinginkan di sini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak syar'i yang Maha bijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan syahwat dan kesenangan manusia yang mengandung hawa nafsu. Kemaslahatan syar'i adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syara' (*maqashid syari'ah*), dan ditegaskan oleh dalil khusus dari Al-Qur'an atau Sunnah, atau *Ijma'*, atau *qiyas*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 29.

<sup>21</sup>Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih...*, h. 315.



## D. Kerangka Konseptual

### 1. Pernikahan

#### a) Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah SWT. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT. mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut syari’at, nikah berarti akad antara

pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>22</sup>

Dalam referensi lain disebutkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majzi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita<sup>23</sup>

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai agama masing-masing. Jadi perkawinan ini dapat dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga besarnya.<sup>24</sup>

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki

---

<sup>22</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal 3.

<sup>23</sup> M. idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 20014, hal 1.

<sup>24</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hal 10.

dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

- 2) Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan lafal *nikah* atau *zauj* yang menyimpan arti *memiliki wati*. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkannya adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad untuk mendapat kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam pasal 2, sebagai berikut:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan antar kedua belah pihak. Dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhoi oleh Allah.

Dari beberapa pengertian nikah tersebut di atas maka ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara untuk menghalalkan pencampuran antar keduanya.

#### b) Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Adat

Pada umumnya di Indonesia pernikahan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami

---

<sup>25</sup>Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 12.

istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya maupun hubungan manusia dengan manusia dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan di akhirat.<sup>26</sup>

Oleh karenanya, Imam Sudiyat dalam bukunya mengatakan bahwa perkawinan dalam hukum adat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, biasa merupakan urusan pribadi bergantung susunan masyarakat.<sup>27</sup> Demikian pula di ketengahkan oleh Teer Haar menyatakan bahwa pernikahan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi. Dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan sebagaimana dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia luar dan diatas kemampuan manusia.<sup>28</sup> Perkawinan dalam arti Perikatan Adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada

---

<sup>26</sup>Soerjo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1983, h. 122.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 123.

<sup>28</sup>Selvi Wulandari, *Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat*, <http://bloghukumumum.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 20.06 WIB.

sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasa senak” (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan “rasa Tuha” (hubungan orang tua keluarga dari pada calon suami istri).

Setelah terjadinya ikatan pernikahan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termaksud anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan. Hazairin dalam bukunya, Rejang, mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yakni yang bertujuan menjamin ketenangan (koelte), kebahagiaan (welfare), dan kesuburan (vruchbaarheid).<sup>29</sup>

Menurut M.M. Djodigoeno hubungan suami istri setelah perkawinan ini bukan saja merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak akan tetapi juga merupakan suatu paguyuban. Paguyuban ini adalah paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang kehidupan suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya yang lazim disebut “somah”, istilah Jawa yang artinya keluarga. Dalam somah ini terjadi hubungan antara suami dan istri sedemikian rapatnya, sehingga

---

<sup>29</sup>*Ibid.*,

dalam pandangan orang Jawa merka itu disebut “suatu ketunggalan”.<sup>30</sup> Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dalam beberapa bentuk dan sistem. Diantaranya perkawinan yang bersistem patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran. Maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda pula, diantaranya bentuk perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas, dan perkawinan campuran.<sup>31</sup>

### c) Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 126.

<sup>31</sup> Perkawinan jujur "Patrilineal" adalah perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang). Pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan keturunan garis bapak. Perkawinan semanda adalah pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum. Adat semenda, aturan adat bermamak kemenakan menurut garis ibu. Perkawinan semanda pada hukumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Perkawinan ini merupakan kebalikan dari perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, malahan sebagaimana berlaku di minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria. Perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorang-tuaan), seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi, serta di kalangan masyarakat Indonesia yang moderen, di mana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga. Perkawinan campuran menurut hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut.

<sup>32</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal 22.

Selain itu ada yang berpendapat tujuan dari menikah pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuann umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>33</sup>

Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, hendaklah memperhatikan intisari sabda Rasulullah SAW, yang menggariskan bahwa semua amal perbuatan itu didasarkan atas niat dari yang beramal, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasang-pasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah suatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu pula sebaliknya. Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa senang karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

---

<sup>33</sup> Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 12.



b. Mewujudkan (Melestarikan) Turunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam didalam jiwa suami atau istri. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya. Jika dilihat dari ajaran Islam, disamping alih generasi secara estafet, anak cucupun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyangnya) sesudah meninggal dunia dengan panjatan doa kepada Allah.

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak perlu dibendung dan dilarang. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, agar tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas bebas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah.

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan oleh nalurinya(tabiatnya), maka factor keempat yang tidak kalah pentingnya

dalam perkawinan adalah membutuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab dan pelaksana segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat atau orang lain.<sup>34</sup>

e. Menjalankan Perintah Allah SWT dan Mengikuti Sunnah Nabi

Tujuan yang lebih penting adalah untuk menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah ﷺ. Karena dengan berniat karena Allah, menikah bukan hanya sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan seksual belaka, akan tetapi lebih diartikan sebagai jalan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Filosofi Islam Imam Ghaza membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup bangsa manusia.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

---

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal 2-7.

- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>35</sup>

## 2. Tradisi Pernikahan Adat Jawa

### 1) Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa

#### a. Pengertian dan Tujuan Pernikahan

Dalam pandangan khususnya masyarakat Jawa, perkawinan mempunyai makna tersendiri yaitu, selain untuk mendapatkan keturunan yang sah juga menjaga silsilah keluarga. Karena untuk pemilihan pasangan bagi anaknya, orang tua dalam milih *anak mantu* akan mempertimbangkan dalam tiga hal yaitu *bobot*, *bibit*, dan *bebet*. Artinya baik orang itu yang mencarikan jodoh bagi anaknya atau bagi yang mendapatkan lamaran.

Seperti hal diatas maka tujuan perkawinan adalah dengan pembentukan keluarga yan sah dan keturunana yang sah pula, maka terbentuknya suatu masyarakat atau gabung dari masyarakat-masyarakat atau keluarga-keluarga dan selanjutnya gabungan dari masyarakat-masyarakat akan menjadi kumpulan masyarakat yang berarti juga mendirikan Negara.

---

<sup>35</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal 26-27.

b. Upacara Pernikahan Adat

Upacara perkawinan adat Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan atau rangkaian upacara adat yang ada di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan tersebut perlu dilestarikan sehubungan semakin berkembangnya bangsa Indonesia yang tidak menutup kemungkinan akan dilupakan bahkan ditinggalkan oleh generasi penerus. Perlunya pelestarian kebudayaan-kebudayaan atau tradisi nenek moyang kita adalah generasi penerus yang akan datang. Dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang kaya, tidak hanya kaya akan hasil buminya tapi juga kaya akan kebudayaannya. Sebagaimana kata-kata mutiara yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang budayanya yang tinggi.<sup>36</sup>

c. Rangkaian Tata Cara Pernikahan Adat Jawa

Perkawinan merupakan suatu langkah yang penting dalam proses mengintegrasikan manusia dalam tata alam. Hal ini harus memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh radis untuk masuk kedalam tata alam social (suci). Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan penegasan dan pembaharuan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. Biasanya seluruh acara perkawinan, nikah dan panggih, berlangsung kurang lebih 60 hari yaitu:

---

<sup>36</sup> Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1988), hal 134.

- 1) *Nontoni*, merupakan melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seorang yang *cengkok* (wali) atau wakil dari keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan sekitar kebutuhan untuk biaya perkawinan.
- 2) *Meminang*, disebut juga melamar, setelah taraf *Nontoni* berakhir, diteruskan dengan taraf meminang. Apakah rencana perkawinan dapat diteruskan atau tidak, jika terjadi kecocokan maka wali meneruskan tugasnya untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan istilah *ngebunibun isuk, anje Jawah santen*<sup>37</sup>.
- 3) *Peningset*, barang antaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pengikat kesepakatan pertunangan, biasanya berupa pakaian lengkap, kadang-kadang disertai cincin kawin (tukar cincin).
- 4) *Serahan*, disebut juga *pasok tukon*: bila perkawinan sudah dekat, keluarga calon pengantin laki-laki memberikan hadiah kepada calon pengantin putri sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga dan juga disertai dengan uang yang digunakan untuk biaya tambahan guna penyelenggaraan perkawinan nantinya.
- 5) *Pingitan*, menjelang saat perkawinan, kurang lebih tujuh hari sebelumnya, calon pengantin wanita dilarang keluar rumah dan tidak

---

<sup>37</sup> Ngebun-ebun enjang anjejawah sonten" yaitu salah satu contoh wangsalan (teka-teki Jawa). Kalimat itu digunakan pada acara melamar seorang wanita. Teka-teki tersebut dapat diartikan seperti ini: Ngebun-ngebun enjang artinya embun diwaktu pagi hari yang dalam bahasa Jawa disebut awun yang diartikan nyuwun (minta). Anjejawah sonten artinya hujan diwaktu sore hari yang dalam bahasa Jawa disebut rarabi yang diartikan rabi (nikah/kimpoi). Jadi tujuan kalimat "ngebun-ebun enjang ajejawah sonten" kurang lebihnya yaitu "nyuwun rabi" atau "minta dinikahkan". Jadi tujuan kalimat "ngebun-ebun enjang ajejawah sonten" kurang lebihnya yaitu "nyuwun rabi" atau "minta dinikahkan".

boleh menemui calon pengantin pria, dan dianjurkan untuk puasa. Selama masa pingitan calon pengantin wanita melulur seluruh badannya.

- 6) *Tarub*, merupakan hiasan janur kuning yang di pasang tepi tratag (tenda) yang terbuat dari bleketepe( anyaman daun kelapa yang hijau). Tarub sering diartikan sebagai singkatan dari *ditata brn murub* ( diatur agar meriah).
- 7) *Siraman*, merupakan salah satu rangkaian upacara pernikahan menurut adat istiadat Jawa. Siraman dilakukan sehari sebelum upacara ijab Kabul.
- 8) *Panggih*, setelah melaksanakan akad nikah, kemudian melakukan upacara panggih yaitu pengantin pria dan wanita dipertemukan secara adat.<sup>38</sup>

#### d. Siraman

Siraman dari kata siram yang artinya menguyur atau mandi. Banyak sekali ritual mandi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama ketika akan melakukan sebuah upacara budaya. Sepasang pengantin akan melangsungkan *ijab qabul* sehari sebelumnya juga melakukan upacara siraman. Mandi dalam kehidupan sehari-hari dilakukan agar orang menjadi bersih badannya, segala kotoran yang melekat di badan akan hilang tersapu air dan sabun. Akan tetapi hakikat dari mandi (siraman) dalam upacara pengantin adat Jawa tidak hanya sekedar membersihkan badan tetapi juga

---

<sup>38</sup> Thomas Wijaya Bratawidja, *Ibid.*, hal 16-17.

membersihkan jiwa. Membersihkan diri dari noda dan dosa serta sifat-sifat yang kurang baik. Membersihkan segala gangguan agar supaya pada saat prosesi ijab qabul tidak lagi ada aral yang melintang. Pengantin agar dapat memulai hidup baru dengan keadaan yang bersih dan suci.

Filsafat Jawa adalah *ngudi kawicaksanan*<sup>39</sup> dengan mengetahui awal dan akhir kehidupan sehingga akan mencapai tujuan *sangkan paraning dumadi*. Untuk sampai sangkan paraning dumadi maka manusia wajib melakukan penyucian dan pembersihan. Bersih yang dimaksud adalah bersih dari segala dosa artinya harus melakukan *piwulang-piwulang keutamaan*<sup>40</sup> dengan tidak lupa pada Tuhan.

Secara rasional siraman (mandi) mempunyai pengaruh secara fisik, badan yang loyo akan menjadi segar apabila terkena siraman air, indera penciuman akan terpuaskan dengan wanginya bunga-bunga sritaman, indera peraba dapat menikmati segarnya air yang menyapu tubuh, indera penglihatan menjadi bahagia melihat air yang diberi berbagai macam bunga, biasanya dengan diiringi musik gamelan maka gelombang otakpun menjadi lebih tenang.<sup>41</sup>

Islam tidak mengenal istilah siraman, tetapi istilah mandi (*ghusl*) ada dalam ajaran Islam. Mandi (*ghusl*), menurut syara, ialah meratakan air pada

---

<sup>39</sup> ngudi kawicaksanan maksudnya seperti untuk mempelajari kebijaksanaan

<sup>40</sup> Piwulang keutamaan maksudnya seperti ajaran kebajikan.

<sup>41</sup> Waryunah Irmawati, *Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa*, IAIN Surakarta, November 2013.

seluruh badan untuk *taharah* dari hadas besar. Mandi dalam konteks Islam dan siraman dalam pandangan filsafat memiliki relasi yang sangat sinergis kedua-duanya memiliki makna bahwa baik mandi maupun siraman berusaha menghilangkan kotoran, dalam Islam disebut hadas sedangkan dalam pemaknaan filsafat disebut kotor/dosa. Tujuan dari keduanya sama yaitu untuk mencapai kesucian, dalam Islam agar syah untuk melakukan ibadah shalat, puasa dan haji, sedangkan untuk filsafat agar suci untuk dapat *sangkan paraning dumadi*.<sup>42</sup>

### 3. Makna Kajian Tradisi Dan Budaya

#### a. Pengertian Tradisi

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi sama seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada yang menginformasikan bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tradisi dapat diartikan sebagai warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang. Warisan masalalu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.<sup>43</sup> Tradisi atau kebiasaan (Latin: *traditio*, "diteruskan") adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian

---

<sup>42</sup> Dalam bahasa Jawa kuno, *sangkan* berarti asal muasal, *paran* adalah tujuan, dan *dumadi* artinya menjadi, yang menjadikan atau pencipta. Dengan begitu bahwa yang dimaksud *Sangkan Paraning Dumadi* adalah pengetahuan tentang "Dari mana manusia berasal dan akan kemana ia akan kembali."

<sup>43</sup> Imam Bawani, *Tradisioanilsme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990), hal., 23.



dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

b. Pengertian Budaya

Secara umum, pengertian budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia, yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Ada juga yang mengatakan bahwa arti budaya adalah suatu pola hidup yang tumbuh dan berkembang pada sekelompok manusia yang mengatur agar setiap individu mengerti apa yang harus dilakukan, dan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Secara bahasa, kata “budaya” berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *Buddhaya* yang merupakan bentuk jamak dari kata *Buddhi* dimana artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Dalam hal ini, budaya sangat berkaitan dengan bahasa atau cara berkomunikasi, kebiasaan di suatu daerah atau adat istiadat.

Menurut Koentjaraningrat, pengertian budaya adalah semua sistem ide, gagasan, rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia

dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan dijadikan klaim manusia dengan cara belajar.<sup>44</sup>

Robert H. Lowie memaknai kebudayaan sebagai segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistic, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan dari kreatifitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal atau informasi.

Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang digunakannya untuk memahami dan mengintrepretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau suatu golongan social, yang penyebarannya kepada anggota suatu masyarakat atau suatu golongan social, yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisnya kepada generasi berikutnya.<sup>45</sup>

### 3) Kajian Tradisi dan Budaya

Kajian budaya atau "*culture Studies*" merupakan bidang yang majemuk dengan perspektif dan produksi teori yang kaya dan beraneka ragam. Dalam ranah keilmuan para pengkaji budaya meyakini bahwa

---

<sup>44</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2000), hal 21.

<sup>45</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2000). Hal. 181.

tidaklah muda untuk menentukan batas-batas dan wilayah-wilayah kajian budaya secara khas dan komprehensif.<sup>46</sup>

Kajian budaya menurut Barker ialah mengkaji kebudayaan sebagai “praktik-praktik pemaknaan” dalam konteks kekuasaan social. Dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai pemaknaan yaitu bagaimana peta-peta makna diciptakan dalam kebudayaan, yang kemudian menjadi sekumpulan praktik pemaknaan, melacak makna-makna apa saja yang disirkulasikan, oleh siapa, untuk siapa, dan tujuan apa serta atas kepentingan apa.<sup>47</sup>

Sementara dalam praktiknya kajian budaya menggunakan beberapa metodologi (dengan pendekatan etnografi, tekstual, dan resepsi yang eklektis) dengan berkuat pada ide-ide kunci seperti budaya, praktik pemaknaan, representasi, wacana, kekuasaan artikulasi, teks dan sebagainya.<sup>48</sup>

## **E. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Kerangka Pikir**

Berbagai macam upacara adat yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya dan masyarakat Jawa khususnya adalah merupakan pencerminan bahwa semua perencanaan, tindakan dan perbuatan telah diatur oleh nilai-nilai luhur. Siraman dalam tradisi mandi-mandi sebelum pernikahan atau

---

<sup>46</sup> Setiadi, Elly M, dkk, *Ilmu social dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 25.


<sup>47</sup> Chris Barker, *Cultural Studies Teori dan Praktek*, cet 1, (Yogyakarta: Bentang,2005) hal 25.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal.57.

menjelang pernikahan dalam adat Jawa merupakan salah satu rangkaian upacara pernikahan menurut adat istiadat Jawa. Acara ini dilakukan sehari sebelum upacara *ijab kabul*.

Upacara Siraman yang berlaku untuk calon pengantin pria dan wanita (pelaksanaannya di rumah masing-masing) merupakan suatu lambang dan harapan agar calon pengantin menjadi suci, bersih dan bercahaya. Perlengkapan yang menyertai rangkaian upacara siraman juga merupakan suatu lambang yang masing-masing mempunyai makna yang sangat mendalam. Misalnya bunga Siraman yang ditaburkan ke dalam air yang akan dipakai untuk siraman mengandung arti agar keharuman yang dimiliki bunga siraman tersebut akan meresap ke tubuh calon pengantin hingga menjadi harum tubuhnya dan kelak dapat membawa keharuman nama keluarga di tengah masyarakat.

Kerangka pikir yang telah diungkapkan oleh peneliti diatas merupakan suatu dasar untuk mencari data yang ada dilapangan dan dapat dituangkan dalam bentuk sketsa pikir sebagai berikut:



## 2. Pertanyaan Penelitian

Patton mengolongkan enam jenis pertanyaan penelitian yang saling berkaitan yaitu:<sup>49</sup>

- a. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, untuk mengungkapkan pengalaman yang telah dialami oleh informan atau subjek yang diteliti.<sup>50</sup>
- b. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat, peneliti minta pendapat kepada informan atau subjek terhadap data yang diperoleh dari sumber tertentu.
- c. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, mendapatkan tentang perasaan dari informan atau subjek yang sifatnya efektif.
- d. Pertanyaan tentang pengetahuan, untuk mengungkapkan pengetahuan informan terhadap suatu kasus atau peristiwa yang mungkin diketahui.<sup>51</sup>
- e. Pertanyaan yang berkenaan dengan indera, untuk mengungkapkan data atau informasi karena informan atau subjek melihat, mendengarkan, meraba dan mencium suatu peristiwa.
- f. Pertanyaan yang berkenaan dengan latar belakang atau demografi, untuk mengungkapkan latar belakang subjek yang dipelajari yang meliputi status sosial ekonomi, pendidikan, asal usul, dan lainnya.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet. 6, 2010, h.76-78.

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 77-78.

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 78.

Adapun dalam pertanyaan penelitian ini, peneliti membuat beberapa pertanyaan tentang masalah yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

1. Berdasarkan rumusan masalah yang pertama yakni Bagaimana pemaknaan *pecah pamore* pada tradisi siraman (mandi) dalam adat jawa sebelum menikah yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas?
  - a. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang siraman adat Jawa menjelang pernikahan?
  - b. Apakah ada nilai-nilai atau makna yang terdapat dalam prosesi adat siraman menjelang pernikahan?
  - c. Bagaimana jika ritual tersebut tidak dilaksanakan pada saat menjelang pernikahan, apakah ada dampak yang terjadi?
  - d. Bagaimana pendapat bapak/ibu setelah melaksanakan ritual siraman tersebut?
2. Berdasarkan rumusan masalah yang kedua yakni, Bagaimana praktik dan manfaat yang didapat dari acara siraman (mandi) dalam adat jawa sebelum menikah yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas?
  - 1) Apa saja persiapan serta bahan/alat yang digunakan dalam prosesi adat siraman tersebut?
  - 2) Siapa yang menyiapkan air dan bunga sebagai perlengkapan siraman?
  - 3) Kapan prosesi adat siraman tersebut dilaksanakan?

- 4) Bagaimana tata cara prosesi siraman pada adat Jawa ini ?
- 5) Dimanakah prosesi acara adat siraman dilaksanakan?
- 6) Apa saja manfaat yang diperoleh dari prosesi acara adat siraman di dalam adat Jawa ini?

3. Berdasarkan rumusan masalah yang ketiga yakni, Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *pecah pamore* dalam siraman adat Jawa sebelum ijab qabul yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas?

- 1) Bagaimana makna *pecah pamore* dalam prosesi adat siraman menjelang ijab qabul menurut hukum Islam?
- 2) Bagaimana hukum Islam memandang terhadap prosesi adat siraman menjelang ijab qabul?
- 3) Apakah ada nash yang membolehkan atau mengkhususkan bahkan melarang prosesi adat siraman sebelum ijab qabul?

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>53</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut *Bogdan dan Taylor* sebagaimana dikutip oleh *Lexy J. Moleong* juga dikutip oleh *Sabian Utsman* dalam bukunya berjudul “*Metotologi Penelitian Hukum Progresif*”, bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>54</sup> Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang

---

<sup>53</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: PrenadaMedia Group, 2018, h. 149.

<sup>54</sup>Sabian Utsman, *Metotologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2014, h. 105.



dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.<sup>55</sup> Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselediki.<sup>56</sup>

Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai “Makna *Pecah Pamore* Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi Di Desa Belawan Mulya, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas)”

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah Makna *Pecah Pamore* Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi Desa Belawan Mulya, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas).<sup>57</sup> Untuk menentukan subjek penelitian penulis mengambil subjek penelitian di masyarakat berdasarkan kriteria sebagai berikut:

---

<sup>55</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h. 43.

<sup>56</sup>M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, h. 63.

<sup>57</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. kel, 1998, h. 34.

1. Berlatar belakang suku Jawa.
2. Berdomisili di Desa Belawan Mulya.
3. Masyarakat Desa Belawan Mulya yang beragama Islam.
4. Sepasang calon pengantin.
5. Orang Jawa yang memahami dan mengetahui tradisi siraman adat Jawa.
6. Tokoh adat.

Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, akurat dan sesuai dengan penelitian peneliti mengenai “*Pecah Pamore* Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi Desa Belawan Mulya, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas).”

Adapun objek dalam penelitian ini adalah *makna pecah pamore* dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Belawan Mulya. Objek penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

- a. *siraman*
- b. makna pecah pamore

Alasan penulis memilih beberapa informan di atas karena yang mengerti dan memahami persoalan yang peneliti fokuskan.

### **C. Waktu dan Tempat Penelitian**

#### **1. Waktu Penelitian**

Penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan sebagai berikut:

No	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan		
		Januari-Mei 2019	Mei – Juli 2019	Agustus-Okt. 2019
1.	Perencanaan			
2.	Pengumpulan Data			
3.	Analisis dan laporan			

Berdasarkan matriks kegiatan di atas, tahapan kegiatan terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pengumpulan data dan tahap analisis dan pelaporan. Tahapan perencanaan terhitung sejak pengajuan judul, diterima judul hingga seminar proposal. Kemudian tahap pengumpulan data terhitung sejak izin penelitian sebanyak 2 bulan pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun tahap analisis data dimulai sejak ditentukan focus penelitian selama 2 bulan penelitian hingga pelaporan hasil penelitian.

## 2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Belawan Mulya, Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas. Pemilihan Desa Belawan Mulya sebagai pelaksana penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu, beberapa alasan memilih Desa Belawan Mulya sebagai lokasi penelitian yaitu:

- a. Merupakan salah satu Desa yang sebagian besar penduduknya didominasi oleh masyarakat Jawa dan sebagian kecil suku Dayak. Masyarakatnya 98% beragama Islam.
- b. Dalam sistem perkawinan, masyarakat desa Belawan Mulya, masih menjaga tradisi Jawa meskipun berada di tanah suku.

Ada alasan lain yang tidak kalah pentingnya dan pertimbangan yang lebih mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini. Pertimbangan tersebut adalah adanya karakteristik khusus yang melekat pada daerah yang dipilih.

Bahan pertimbangan lainnya adalah kelangkaan study yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai adat siraman sebelum menikah dalam Perkawinan adat Jawa.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian dengan cara sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>58</sup> Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.<sup>59</sup>

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.<sup>60</sup> Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus-menerus terjadi. Hal yang menjadi fokus dalam observasi nanti seperti:

- a. Seluruh prosesi adat siraman mulai dari tempat,
- b. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan siraman,
- c. Waktu pelaksanaan kegiatan siraman,
- d. Siapa dan berperan apa dalam kegiatan siraman.

---

<sup>58</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke- II, 2018, h.216.

<sup>59</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya...*,h. 115. Menurut S. Margono observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Lihat Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-I, 2006, h. 173. Lihat pula pada P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-I, 1991, h. 63.

<sup>60</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 224.

## 2. Wawancara

Menurut S. Nasution wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan interview peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih obyektif.<sup>61</sup>

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur<sup>62</sup> dan wawancara tidak terstruktur.<sup>63</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII, 2004, h. 113.

<sup>62</sup>Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 34, 2015, h. 190.

<sup>63</sup>Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, h. 191.

<sup>64</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 2003, h. 109.

Melalui teknik wawancara ini peneliti melakukan dialog langsung terhadap para responden yaitu subjek dan informan yang terpilih. Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini hanya untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi. Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini sebagaimana yang tertuang pada pertanyaan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.<sup>65</sup>

Adapun data yang ingin digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian;
- b. Biodata para responden yang dijadikan subjek penelitian;
- c. Foto-foto penelitian dan hasil wawancara;
- d. Foto-foto pelaksanaan upacara srimaman; dan
- e. Dokumen lain yang berkaitan dengan aspek yang ingin diteliti.

### **E. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam

---

<sup>65</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018, h. 75.

cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.<sup>66</sup> Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>67</sup>

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>68</sup>

Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian di atas teknik tringgulasi sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 3, 2016, h. 386.

<sup>67</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi...*, h. 330.

<sup>68</sup>*Ibid.*, h. 330.

<sup>69</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat...*, h. 387.



1. Membandingkan data hasil pengamatan yang telah diperoleh dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

#### **F. Analisis Data**

Milles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Penelitian kualitatif memiliki beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisa data yakni sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai Makna *Pecah Pamore* Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi Desa Belawan Mulya, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas) yang akan dijadikan bahan dalam penelitian.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data) yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya.<sup>70</sup> Dengan demikian, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, data yang tidak penting seperti adanya ungkapan informan yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian akan dibuang karena dianggap tidak penting bagi peneliti.

---

<sup>70</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, Cet. I, 2015, h. 370.

3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.<sup>71</sup> Dalam hal ini, peneliti memaparkan tentang Makna *Pecah Pamore* Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi Desa Belawan Mulya, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas).
4. *Data Conclousions Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi), yaitu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.<sup>72</sup> Sehingga kesimpulan yang didapat dari studi Makna *Pecah Pamore* Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi Desa Belawan Mulya, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas) tidak menyimpang dari data yang dianalisis.



---

<sup>71</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 92.

<sup>72</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan...*, h. 375.

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN, ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Laporan Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Belawan Mulya**

Awal mula berdirinya Desa Belawan Mulya merupakan hasil dari program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah akibat dari banyaknya penduduk di pulau Jawa, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam berbagai aspek baik dari segi aspek pertumbuhan ekonomi, aspek sosial dan lain-lain.

Program Transmigrasi tersebut salah satu tujuannya adalah untuk membuka lahan baru di berbagai pelosok wilayah Kalimantan Tengah, salah satunya adalah Kabupaten Gunung Mas, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002.

Sarana transportasi menuju Desa Belawan Mulya dari kota Palangka Raya dapat ditempuh melalui jalan darat dengan menggunakan mobil atau sepeda motor dengan jarak tempuh  $\pm$  4 jam perjalanan.

Menurut sumber cerita asal usul Desa Belawan Mulya bahwa terbentuknya Desa Belawan Mulya dimulai sekitar tahun 2000'an, sebelumnya masih dalam pembinaan Dinas Transmigrasi/Pemerintah wilayah tersebut, dengan nama lain Unit Pemukiman Transmigrasi Bereng Belawan Sector Pemukiman 1 (UPT Bereng Belawan SP-1) penempatan

awal mulai tahun 1992 penempatan akhir tahun 1996. Setelah tahun 1999-2000 terbentuklah Desa Divinitif di namakan Desa Belawan Mulya.

## 2. Monografi

Desa Belawan Mulya masuk wilayah kecamatan Manuhing dengan luas wilayah desa Belawan Mulya 1056 Hektar. Kepadatan penduduk mencapai 528 penduduk tetap. Jiwa pemilih terdaftar 360 penduduk pada tahun 2019. Namun dalam keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih bnyak sumber daya alam yang berpotensi dan belum seluruhnya di gali pada saat ini. Letak geografis desa Belawan Mulya berada di wilayah Barat Daya Kabupaten Gunung Mas.

Keseharian masyarakat Desa Belawan Mulya adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, peternak sapi, peternak kambing dan peternak ayam, bangunan dan buruh lainnya. Akan tetapi dalam 5 tahun ini masyarakat Desa Belawan Mulya lebih menekuni bidang berkebun sawit sebagai mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk menunjang gaya hidup.

Jarak tempuh dari Desa Belawan Mulya ke ibukota kecamatan sejauh 12 km dengan lama tempuh kurang lebih 30 menit. Jalan raya kearah ibukota Kecamatan dapat dikatakan dan dikategorikan bagus sebab telah dilakukan perbaikan jalan selama 2 tahun belakangan ini. Sedangkan jalan pada desa terdapat beberapa kendala pada saat musim hujan, yaitu jalan menjadi licin dan lengket yang mana hampir keseluruhan tekstur

tanah di Desa Belawan Mulya adalah tanah liat. Kemudian dari Desa Belawan Mulya kearah ibukota kabupaten Gunung Mas sejauh 230 km dengan lama tempuh kurang lebih 5-6 jam.

Adapun luas daerah Desa Belawan Mulya adalah 1056 Ha, dimana memiliki batas-batas wilayah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Tumbang Sepan
2. Sebelah Timur : Desa Bereng Belawan
3. Sebelah Selatan : Desa Fajar Harapan
4. Sebelah Barat : Desa Bangun Sari

Luas Desa Belawan Mulya adalah sekitar 1057 Ha, yang mana peruntukannya bagi jalan adalah 3,5 Km, 125 Ha bagi perumahan penduduk, tanah khas Desa 20 Ha, bengkok pamong dan Komplek Balai Desa 11,5, tanah kuburan 1,5 Ha, tanah lapangan 1 Ha.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1  
Tata Guna Wilayah Desa Belawan Mulya

No	Keadaan Penggunaan Tanah	Luas Daerah
1.	Luas Desa Belawan Mulya	1056 Ha
2.	Jalan	3,5 km
3.	Tanah Kas Desa	20 Ha
4.	Bengkok Pamong	10 Ha
5.	Komplek Balai Desa	1,5 Ha

6.	Tanah Kuburan	1,5 Ha
7.	Tanah Lapangan	1 Ha
9.	Pekarangan Penduduk	125 Ha
10.	Tanah Wakaf Dll	-
11.	Tanah Disbun / Provinsi	-

Sumber data: Monografi Desa Belawan Mulya, 2017/2018

Luas keseluruhan dari Desa Belawan Mulya 1056 Ha. Dalam penggunaan tata guna desa yakni paling banyak digunakan warga untuk bermukim sekitar 75% digunakan sebagai pekarangan penduduk. Sedangkan sisanya digunakan sebagai sarana pendidikan dan pelayanan masyarakat seperti kompleks balai desa dan lainnya termasuk pada sarana kesehatan dan lain sebagainya untuk kemajuan desa tersebut.

### 3. Sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan di Desa Belawan Mulya bermula sejak berdirinya desa tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Daftar kepala desa dari awal pemerintahan sebagai berikut:

- a. Suroso                      Tahun 2002-2003
- b. Pj. Yulprit                Tahun 2004
- c. Paeran                      Tahun 2005-2011
- d. Sartono                     Tahun 2012-2014
- e. Pj. Mansuriadi            Tahun 2015
- f. Pj. Marsanto                Tahun 2016-2017
- g. Pj. Santo Yohanes        Tahun 2018
- h. Muji Waluyo                Tahun 2019-Sampai Sekarang

Berdasarkan daftar kepala desa diatas telah terjadi beberapa pergantian kepala desa dari tahun 2002 hingga saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang ada di Desa Belawan Mulya termasuk kategori baik dalam pemerintahannya.

#### 4. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Belawan Mulya berjumlah 528 jiwa, terdiri dari 257 laki-laki dan 271 perempuan, atau 335 kepala keluarga, dan 4 RT (Rukun Tetangga), 2 RW (Rukun Warga). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2  
Jumlah Penduduk Menurut Usia Kelompok Pendidikan

No	Usia	Jumlah
1.	00 – 03 Tahun	10 Orang

2.	04 – 06 Tahun	15 Orang
3.	07 – 12 Tahun	66 Orang
4.	13 – 15 Tahun	46 Orang
5.	16 – 18 Tahun	28 Orang
6.	19 Tahun keatas	363 Orang
	Jumlah Keseluruhan	528 Orang

Sumber data: Monografi Desa Belawan Mulya, 2017/2018

Dalam tabel diatas dapat di tari kesimpulan bahwa usia pernikahan di Desa Belawan Mulya masuk dalam kategori umur 19 tahun keatas. Yang mana paling banyak usia mereka menikah kebanyakan pada umur 20-30 tahun. Sedangkan usian 30 tahun ada sebagian yang belum menikah tetapi dominan masyarakat di desa tersebut menikah pada usia 20-30 tahun.

#### 5. Mata Pencaharian

Sebagian besar masyarakat Desa Belawan Mulya termasuk Kategori ekonomi menengah kebawah, ada yang termasuk prasejahtera tetapi adapula yang berlebihan. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat sangat membantu dan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah sesuai kebutuhan sekolah.

Mata pencaharian masyarakat Desa Belawan Mulya sangat beragam. Ada yang mata pencahariannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, petani, pedagang, perkebunan sawit, buruh sawit dan lain-lain. Usaha yang sangat berkembang di Desa Belawan Mulya yaitu perkebunan sawit, bahkan



hamper semua masyarakatnya mempunyai perkebunan sawit sendiri, walaupun hanya beberapa Ha saja.

Tabel 3  
Mata Pencaharian Penduduk Desa Belawan Mulya

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pedagang	10 Orang
2.	Pegawai Negeri Sipil	22 Orang
3.	Penjahit	2 Orang
4.	Supir	7 Orang
5.	Karyawan swasta	17 Orang
6.	Petani	213 Orang
7.	Pertukangan	8 Orang

Sumber data: Monografi Desa Belawan Mulya, 2017/2018

Dalam tabel diatas paling dominan mata pencaharian masyarakat Desa Belawan Mulya yaitu sebagai petani, yakni petani buruh sawit dan petani plasma. Hanya sebagian orang yang bekerja sebagai PNS dan karyawan swasta. PNS disana kebanyakan sebagai guru di SD dan SMP di desa tersebut.

#### 6. Keagamaan

Kehidupan beragama di lingkungan masyarakat Desa Belawan Mulya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan-kegiatan agama atau tempat-tempat ibadah yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh dari peneliti, agama Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Desa Belawan Mulya dimana persentasenya hampir 95% agama yang dianut adalah Agama Islam. Agama Islam mulai berkembang di Desa Belawan Mulya sejak desa itu berdiri. Mengenai lebih rincinya jumlah pemeluk agama tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4  
Jumlah Penduduk Desa Belawan Mulya Menurut Agama

	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Islam	499 Orang
2.	Kristen Protestan	16 Orang
3.	Kristen Katolik	13 Orang
	<b>Total</b>	<b>528 Orang</b>

Sumber data: Monografi Desa Belawan Mulya, 2017/2018

Sarana peribadatan di Desa Belawan Mulya pada kondisi sekarang ini cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari bangunan tempat ibadah itu sendiri. Misalnya masjid dan mushola yang cukup baik untuk ukuran di desa yang sedang berkembang.

Tabel 5  
Sarana Keagamaan Desa Belawan Mulya

<b>No</b>	<b>Sarana Keagamaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Masjid	1 (satu) buah	Cukup Baik
2.	Mushola	2 (dua) buah	Cukup Baik
3.	Gereja	1 (satu) buah	Cukup Baik

Sumber data: Monografi Desa Belawan Mulya, 2017/2018

Untuk jumlah masyarakat yang terbilang sedikit disebuah desa jumlah tempat ibadah mencukupi untuk kebutuhan ibadah masyarakatnya. Masyarakat Desa Belawan Mulya dominan muslim sekitar 95 % muslim sebab itu tempat ibadah paling banyak yaitu 2 mushola dan 1 masjid. Sisanya tempat ibadah non muslim yakni 1 gereja.

#### 7. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Desa Belawan Mulya memiliki fasilitas sarana pendidikan yang minim jumlahnya, hal ini dilihat dari hanya dimilikinya 1 (satu) SDN dan 1 (satu) TK, untuk melanjutkan ke SLTP mereka harus ke Desa seberang yaitu Desa Bangun Sari yang terletak hampir 1,5 Km dari Desa Belawan Mulya.

Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan di Desa Belawan Mulya dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 6  
Jumlah Penduduk Desa Belawan Mulya Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	15 Orang
2.	Sekolah Dasar	66 Orang
3.	SLTP/SMP	34 Orang
4.	SLTA/SMA/SMA	28 Orang
5.	Akademi (D-1, D-3)	8 Orang
6.	Sarjana (S-1, S-2, S-3)	7 Orang

Sumber data: Monografi Desa Belawan Mulya, 2017/2018

Dapat disimpulkan bahwa jumlah pelajar yang ada di Desa Belawan Mulya banyak calon penerus bangsa. Dari data diatas paling banyak yaitu SD. Jadi desa disana dapat dikatakan sebagai desa berkembang. Dan sarana pendidikan di desa tersebut masih dalam kategori minim, jumlah SD baru satu dan untuk melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi harus ke desa tetangga atau merantau ke kota untuk melanjutkan pendidikan.

Sebelum penulis mendeskripsikan tentang prosesi siraman adat Jawa yang dilaksanakna sebelum *ijab qabul* di Desa Belawan Mulya Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, serta nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi siraman adat Jawa sebelum *ijab qabul*, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan data subjek dan informan yang diteliti sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 7  
Data Subjek Maupun Informan Penelitian

No	Nama Inisial	Pekerjaan	Pendidikan	Ket .
1.	RSW	IRT	S-1	Responden
2.	CF	IRT		
3.	P	Petani/tokoh adat	SMK	Responden
4.	S	Petani/perias	SMP	Informan
		Pengantin	SMK	Informan

Sumber data : hasil observasi dan wawancara dengan subjek penelitian sebagai responden dan informan.

## **B. Paparan Hasil Penelitian**

### **1. Praktik Siraman Dalam Adat Jawa Sebelum Menikah Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas**

Secara kasat mata siraman ini artinya memandikan. Tapi dibalik itu ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Secara filosofi, siraman itu dimaksudkan sebagai upaya penyucian diri lahir batin sebelum memasuki mahligai perkawinan. Upacara siraman ini juga merupakan kesempatan bagi si anak untuk memohon doa restu kepada kedua orang tua maupun para sesepuh. Tujuannya, agar dalam mengarungi hidup baru nanti ia mendapatkan restu dan limpahan kebaikan dari mereka. Itu sebabnya biasanya yang bertugas memandikan calon pengantin, selain kedua orangtuanya, juga para anggota keluarga yang sudah tua dan orang-orang yang sekaligus dikenal sebagai orang yang alim sholeh.<sup>73</sup> Adapun Syarat perlengkapan yang digunakan dalam prosesi adat siraman ini yaitu sebagai berikut:

- a. Tumpeng Robyong, maksudnya disimbolkan seperti gunung yang banyak tumbuh-tumbuhan sebagai kekayaan alam seperti pepohonan, sedangkan makna dari pepohonan tersebut dapat diartikan seperti mengayomi, melindungi dalam keadaan musim hujan maupun musim kemarau. Dalam berumah tangga sebagai suami-istri, suami harus bisa mengayomi keluarga, melindungi keluarga dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, istri dalam keluarga

---

<sup>73</sup> Sulaeman, Tradisi Perkawinan Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon, Jawa Barat, UIN Malang, hal, 60-61.

diharapkan dapat menyejukkan suasana dalam berkeluarga dan melaksanakan tugas sebagai seorang istri dapat mengelola rumah tangga menjadi keluarga yang bahagia.

- b. Tumpeng Gundul, maksudnya disimbolkan seperti tanah yang tandus, diharapkan pengantin tersebut dapat menciptakan tanah yang pada awalnya tandus menjadi tanah subur, yang mana dimaknai dalam kehidupan berumah tangga awalnya tidak mempunyai apa-apa supaya bisa menjalankan tugas sebagai manusia yang hidup berkecukupan yakni dengan berusaha harus bisa mandiri tidak mengandalkan kekayaan orang tua.
- c. Nasi asrep-asrepan(nasi dingin), disimbolkan untuk mendinginkan suasana apabila terjadi kesalahpahaman didalam sebuah keluarga.
- d. Jajan pasar, sebagai symbol banyaknya rezeki.
- e. Pisang raja, dipilih yang sudah matang diharapkan pasangan yang akan menikah telah memiliki pemikiran dewasa atau telah masak. Sedangkan pisang raja mempunyai makna pengharapan agar pasangan yang akan dinikahkan kelak mempunyai kemakmuran, kemuliaan dan kehormatan seperti raja (pemimpin rumah tangga dapat memimpin dan dapat memimpin) dalam bahasa jawa harus *adil poro marto berbudi bowoleksono* (Harus adil segala-galanya dalam memimpin keluarga dan bijaksana).
- f. Bubur (jenang merah-putih, baro-baro/empon-empon/rempah-rempah) bubur jenang merah-putih, dalam bahasa jawa bubur merah

putih (jenang abang putih) maksudnya *seng abang seko biyung seng putih seko bopo*, yang merah dari pihak perempuan sedangkan yang putih dari pihak laki-laki, diartikan sebagai simbol satu kesatuan terciptanya kelahiran bayi, dapat disebut juga keharmonisan keluarga, baro-baro(empon-empon atau rempah-rempah), sebagai simbol kesuburan dalam keluarga.

g. Empluk kecil-kecil seperti mangkok kecil (diisi beras, telur, dan bumbu dapur) maksudnya sebagai barang simpanan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan tidak mendapat penghasilan.

h. Ayam kampung, dapat dipelihara oleh manusia dan bisa diatur oleh manusia, ayam kampung sebagai symbol dalam keluarga saling mengisi, saling melengkapi, saling menerima satu sama lain.

i. Satu butir kelapa yang sudah dikupas, sebagai symbol apabila ada kesulitan sama-sama dimusyawarahkan dalam keluarga, harus bisa dikupas tuntas sampai mendapat solusi.

j. Juplak(sentir)lampu minyak kelapa, sebagai symbol penerangan (minyak kelapa dipilih karena ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi).

k. Kembang telon (bunga telon) terdiri dari tiga macam yaitu mawar, kantil, kenanga sebagai symbol dalam keluarga harus bisa mekar lebar seperti bunga mawar, kantil bhasa jawa( kemantil-kantil) selalu

teringat keindahan dalam bercinta/ pertama kali bertemu, kenanga sebagai symbol kenangan yang indah yang romantic yang harmonis.

- l. Gula Jawa(gula kelapa) satu tangkep sebagai symbol diantara kedua mempelai yang sudah terjalin tidak bisa terpisah.
- m. Air siraman: *toyo pamorsi* (air yang suci), yakni air yang ditaburi dengan sritaman (mawar, melati,dan kenanga). Air dapat memilih salah satu dari:
  - 1) 7 sumber terpilih (dari berbagai tempat);
  - 2) Berbagai sendhang atau sumber tua, misalnya sumur-sumur tetangga yang tua dan airnya tidak pernah surut.
- n. Alas duduk:
  - 1) Klasa (tikar) bangka, klasa pandahan anyar;
  - 2) Godhong (dedaunan); apa-apa ,kluwih, alang-alang, koro, dhadap serep, eri kemarung, maja, dlingo bengle dibungkus kain putih;
  - 3) Kain tutup letrek jingga. Klasa bangku melambangkan harapan bahwa calon pengantin kelak dapat hidup bersahaja, walaupun bergelimang kemewahan, tidak berfoya-foya. Daun apa-apa melambangkan harapan agar acara pernikahan tidak ada aral apapun. Alang-alang melambangkan harapan agar tidak ada halangan apapun. Daun koro melambangkan harapan segala cobaan, rintangan, sakit harus dihadapi dengan tegar dan dihilangkan. Daun kluwih melambangkan harapan calon



pengantin diberi kelebihan presasi, sosial, ekonomi, pangkat, jabatan, karir, kewibawaan. Daun dhadap serep melambangkan harapan kehidupan calon pengantin penuh dengan ketentraman. Duri kemarung, maja, dan dlingo bengle sebagai penolak bala agar kehidupan calon pengantin dijauhkan dari marabahaya. Mori putih melambangkan kesucian dan kepasrahan kepada Tuhan.

Upacara siraman biasanya dilakukan oleh para pinisepuh atau orang-orang yang telah tua dan dituakan, terutama orang yang telah mempunyai cucu atau setidaknya orang tua yang telah berputra dan mempunyai budi perilaku yang dapat dijadikan teladan karena akan diminta berkahnya.

Untuk upacara siraman sebetulnya jumlah orang yang akan memandikan tidak dibatasi, semakin banyak semakin baik asal jumlahnya ganjil. Namun untuk menjaga agar calon pengantin tidak kedinginan maka jumlah orang yang akan memandikan ditetapkan pitu (tujuh orang) yang berarti pitulungan. Siraman ini akan diakhiri oleh juru rias atau sesepuh (orang yang dituakan) dengan memecah kendi/klenthing dari tanah liat. Adapun urutan tata cara pelaksanaan tradisi siraman adalah sebagai berikut:

a. Memasang *blekepe*

Bleketepi adalah anyaman dari daun pohon kelapa. Pemasangan bleketepi ini dilakukan oleh orang tua pengantin saat pemasangan

tarub atau tenda untuk pesta pernikahan. Nama Bleketepe diambil dari Bale Katapi, yang artinya tempat di mana kotoran dipilah untuk kemudian dibuang. Wujudnya, bleketepe adalah daun kelapa yang masih hijau dan dipasang mengelilingi area pernikahan. Itu merupakan simbol dari penyucian lokasi. Selain menyucikan lokasi, bleketepe juga bermakna tolak bala. Diharapkan, dengan adanya bleketepe itu, sepanjang upacara perkawinan berjalan lancar dan terhindar dari hal jahat. Itu juga penanda bahwa di rumah itu akan ada hajatan besar. Biasanya, selain bleketepe dipasang pula janur dan beberapa buah-buahan hasil pertanian di sudut gerbang masuk ke rumah mempelai wanita. Itu melambangkan harapan agar pernikahan nantinya membawa kemuliaan. Lazimnya, ada beberapa tandan pisang dan buah kelapa.

b. Sungkem kepada kedua orang tua.

Sungkeman adalah salah satu prosesi yang sakral dalam suatu upacara pernikahan adat Jawa. Sebelum melakukan siraman calon pengantin harus melakukan sungkeman kepada Bapak dan Ibu pengantin. Pada acara sungkeman ini menunjukkan tanda bakti seorang anak kepada orang tua dan sekaligus menjadi ajang mencurahkan rasa terima kasih dan permohonan maaf dan doa restu seorang anak kepada orang tua nya.

Sungkeman keorang tua:

*Bapak soho ibu, ingkang putro nyuwun idi pangestu, benjang-enjang  
ingkang putro bade nglampahi akad nikah, mugi-mugi lancer mboten  
wonten alangan satunggal menopo.*

*Salajengipun ingkang putro, ugi nyuwun agunging samudro  
pangaksami dumateng bapak soho ibu jalaran ingkang putro tansah  
damel repote bapak soho ibu.*

*Kajawi saking puniko, bapak soho ibu ingkang putro ngaturaken  
agunging panuwun awit ingkang putro sampun dipun gulo wentah  
saenggo dewasa.*

Terjemahan oleh penulis:

Bapak dan ibu, saya (anak) mohon doa restu, besok pagi saya (anak) akan melaksanakan akad nikah. Semoga diberi kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun.

Selanjutnya saya (anak) mohon maaf yang sebesar-sebesarannya kepada bapak dan ibu. Sebab saya (anak) selalu merepotkan bapak dan ibu.

Selain itu, saya (anak) bererima kasih kepada bapak dan ibu, sebab sejak saya (anak) kecil sudah dibimbing, dibina, dididik hingga dewasa.

Jawaban dari pihak orang tua:

*Iyo anakku... tak pangestoni mogo-mugo lancer nggonmu  
ngelaksanakake ijab qabul ing dino sesok, pamujine bapak lan ibu ing  
tembe dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah.*

*Iyo anakku... tak ngapuro sak kabehing kaluputanmu, awit kabeh mau wes dadi kewajibane wong tuo nggulo wentah anak. Mung pamujine bapak lan ibu bapak lan ibu, anak... biso migunani kanggo nuso bongso lan agomo, ono ing urip bebrayan.*

Terjemahan oleh penulis:

Iya anakku.. bapak dan ibu restui semoga lancer dirimu melaksanakan ijab qabul besok pagi. Bapak dan ibu doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah.

Iyo anakku, bapak dan ibu maafkan semua kesalahanmu, sebaba semua itu sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan nasehat dan segala-galanya. Bapak dan ibu Cuma bisa mendoakan semoga bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama dalam setiap pergaulan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sungkeman sebagai ajang permohonan maaf dari sang anak kepada orang tua, memohon izin serta berterima kasih kepada orang tua, sebab selama ia hidup selalu dalam lindungan orang tua.

- c. Calon pengantin diapit bapak dan ibu menuju tempat siraman.

Setelah sungkeman selesai, kemudian calon pengantin dibimbing ke tempat siraman yang sudah disiapkan. Air siraman berisi kembang setaman, seperti mawar, melati/kantil, dan kenanga.

- d. Mulai siraman 1 – 7 atau 9.

Sang ayah memandikan sang pengantin, disusul oleh sang ibu. Sang pengantin duduk dengan kedua tangan diletakkan di depan dalam

posisi berdoa. Mereka menuangkan air ke atas tangannya dan sang pengantin berkumur tiga kali. Lalu mereka menuangkan air ke atas kepalanya, muka, telinga, leher, tangan dan kaki masing masing tiga kali. Setelah orang tua menyelesaikan prosesi *siraman* disusul oleh empat orang lain yang dianggap penting. Orang terakhir yang memandikan sang pengantin adalah *Pemaes* atau orang lain yang dianggap spesial. Sang pengantin dimandikan dengan sabun dan shampo (secara simbolik).

e. Pecah kendi

Setelah upacara siraman selesai dilaksanakan, orang tua pengantin akan menjatuhkan dan memecahkan sebuah kendi, kemudian kendil dijatuhkan sampai pecah sambil mengucap: **Niat Ingsun Ora Mecah Kendi, Nanging Mecah Pamore Anakku.** Prosesi ini merupakan simbol untuk calon pengantin yang dianggap sudah dewasa dan siap meninggalkan keluarga untuk memulai kehidupan rumah tangga sendiri tanpa tanggung jawab orang tua. Setelah selesai, ibu pengantin menutup dengan menyiram air kendil.

Sebelum melakukan prosesi siraman, calon pengantin perempuan dirias terlebih dahulu, rambut yang diurai yang dihiasi dengan bandu bunga hidup serta mengenakan pakaian kemben (jarik sampai dada). Pengantin keluar dari kamar dengan dipayungi oleh saudara perempuan pengantin menuju ke tempat pemandian melalui dapur. Calon pengantin duduk di tempat siraman yang telah didekorasi dengan nuansa alami. Prosesi siraman dilakukan oleh para keluarga, dari keluarga yang tertua.

Air berjumlah tujuh melambangkan harapan hidup yang dapat saling menolong (mitulung, pitulungan). Air sumber tua yang tidak pernah kering melambangkan hidup calon pengantin dapat memberikan penghidupan seperti layaknya air yang tidak pernah kering, rezeki terus mengalir, kemuliaan terus didapat, dan yang tua dapat memberikan pengayoman kepada yang lebih muda.

Adapun praktik upacara siraman sebagai berikut:

- 1) Bunga siraman ditaburkan ke dalam bak air. Air yang dipakai untuk siraman dapat berupa air dingin tetapi dapat pula diganti dengan air hangat agar sang calon pengantin tidak kedinginan. Air tersebut dapat dimasukkan ke dalam pengaron (bejana dari tanah liat sebagai tempat untuk menampung air).
- 2) Calon pengantin yang telah mengenakan busana siraman dengan alas kain dan bagian luar memakai kain putih (mori), dengan rambut terurai, dijemput oleh orang tua dari kamar pengantin dan dibimbing ke tempat upacara siraman. Di belakang mereka mengiringi para pinisepuh serta petugas yang membawa baki berisi seperangkat kain yang terdiri dari sehelai kain motif grompol, sehelai kain motif nagasari, handuk dan pedupan. Seperangkat kain dan handuk tersebut digunakan setelah upacara siraman selesai. Setelah sampai di tempat upacara calon pengantin dibimbing dan dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan oleh kedua orang tua.

- 3) Setelah diawali dengan doa menurut kepercayaan masing-masing, orang tua calon pengantin mengawali mengguyur atau menyiram calon pengantin dengan air bersih dari pengaron yang telah ditaburi bunga siraman dan berisi dua butir kelapa hijau yang digandeng. Orang tua calon pengantin yang lebih dahulu mengguyur adalah ayah, kemudian ibu. Pada saat mengguyur sebaiknya diiringi doa yang diucapkan dalam hati, pada saat mengguyur diiringi menggosokkan konyoh manca warna dan landha merang kemudian diakhiri dengan guyuran tiga kali.
- 4) Upacara Siraman ini diakhiri dan ditutup oleh juru paes atau bisa juga oleh sesepuh yang ditunjuk.

Cara mengakhiri upacara ini sebagai berikut:

- Pertama-tama juru paes/sesepuh mencuci rambut dengan Landha merang, santan kanji dan air asem (sebagai conditioner) serta menggosok-gosokkan konyoh manca warna ke seluruh tubuh dan memandikannya sampai sungguh-sungguh bersih. Setelah bersih calon pengantin meletakkan kedua tangannya di depan dada dengan sikap *nyadhong donga* (memohon dalam doa) dan juru paes menuangkan air kendi agar digunakan untuk berkumur. Hal ini dilakukan tiga kali.
- Selanjutnya juru paes mengguyurkan air kendi ke kepala calon pengantin tiga kali.
- Kemudian air kendi dituangkan lagi untuk membersihkan wajah, telinga, leher, tangan dan kaki. Masing-masing dilakukan tiga kali, sampai air kendi habis.

- Setelah kendi tersebut kosong, selanjutnya juru paes/sesepuh mengucapkan kata-kata: Wis Pecah pamore (sudah berakhir masa remajanya) sambil memecah kendi di depan calon pengantin dan disaksikan oleh orang tua dan para pinisepuh.

Siraman dilakukan atas dasar permintaan dari pihak keluarga dan kedua pihak calon pengantin. Seperti kebanyakan dari pihak calon pengantin perempuan yang melaksanakan prosesi adat siraman ini. Karena kelak akan menjadi seorang istri yang ikut menjaga nama baik suami, serta istri yang selalau mendukung suami. Kemudian air yang digunakan dalam prosesi adat siraman ini air dan bunga dalam prosesi siraman disiapkan oleh orang tua dari pihak perempuan. Karena merekalah yang lebih mengerti tatacara atau proses daripada siraman tersebut. Pelaksanaan acara siraman dilakukan pada saat sehari sebelum akad nikah atau *ijab qabul* dilangsungkan. Kemudian sebelum melakukan proses siraman, air yang dibuat mandi oleh calon pengantin dibacakan sholawat terlebih dahulu oleh juru rias dan taburan bunga sritaman (mawar, melati/kantil, dan kenanga) dengan tujuan pengantin tampak lebih cantik serta aura dalam diri calon pengantin keluar. Manfaat yang diperoleh dari acara siraman tersebut mendapatkan kesempurnaan dalam menjalankan prosesei siraman adat jawa. Adapun kegunaan maupun manfaat dari Bunga sritaman (mawar, melati/kantil, dan kenanga) melambangkan keharuman. Secara fisik keharuman bunga tersebut dapat meresap ke tubuh calon pengantin diharapkan



memiliki keharuman nama dapat dicontoh oleh sesama. Dari keseluruhan rangkaian dan symbol yang terdapat pada tradisi ini merupakan simbol doa yang diharapkan oleh keluarga calon mempelai maupun calon mempelai itu sendiri.

## **2. Pemaknaan *Pecah Pamore* Pada Tradisi Siraman Dalam Adat Jawa Sebelum Menikah Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas.**

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, yakni mengenai makna *pecah pamore* pada tradisi siraman adat Jawa sebelum menikah di Desa Belawan Mulya Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, maka didalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data diantaranya adalah *pertama observasi*, yang dimana penulis melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti dengan melibatkan diri dalam penelitian tradisi siraman sebelum menikah dalam adat Jawa, *kedua wawancara*, dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan beberapa orang yang sangat berperan dalam keberlangsungan tradisi tersebut, baik dari kalangan tokoh adat maupun pelaku tradisi yang memang memahami tradisi tersebut, *ketiga dokumentasi*, metode ini menggunakan kajian dokumentasi terhadap catatan, foto-foto objek dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian ini.

Mengenai data hasil penelitian akan penulis uraikan sebagai berikut:

**a. RSW (Subjek penelitian/pelaku tradisi)**

- Nama : RSW
- Pendidikan : S-1
- Agama : Islam
- Alamat : Desa Belawan Mulya RT 04

Saat peneliti menanyakan tentang *pecah pamore* dalam prosesi siraman adat Jawa kepada subjek penelitian maka SS dan RSW selaku pelaku tradisi memberikan jawaban sebagai berikut:

*“ nek jare mbak dek yo siraman iku yo koyo ngresiki awak teko hal-hal seng elek ngono. Ben gak kegowo pas wes bebojoan ngko. Iku kan wes ono teko zaman dulu to, turun-temurun teko nenek moyang wong Jowo biyen, dadi sekalian melestarikan budaya Jawa ngono. Karo ngikut opo seng ajre wong tuo ae, dikonkon ngono yo manut ae. Toh menurut mbak gak enek penyimpangan dalam agama, iki kan cuma tradisis ae. Pas mbak wingi saurunge siraman, mbak sungkeman disek karo wong tuo dingge jalok izin dinikahne kari wong seng mbak pilih dadi pasangan urip mbak. Bar iku masuk neng acara simarane. Pas aara siraman iku mbak disiram nggo bnayu seng dijupuk tekoo pitu sumber banyu seng wes dicampur karo kembang setaman. Nah seng dadi petugas nyiram kui jarene jumah e kudu ganjil pitu opo songo seng penting ganjil jumlah e. wingi dimulai teko bapak, trus mamak, terus wong tuo seng enek neng kluargane awak dewe koyo bude, pakde, bulek, pakle, pokok sen wes tuo. Terus seng terakhir iku juru rias*

*atau perias pengantin. Pas nyiram mereka ki koyo karo doane ngono dingo mbak, supaya mbak dadi istri seng baik karo gowo berkah neng selanjute pas wes berkeluarga. Terus seng pecah pamore seng adek takoni mau iku kendi seng wes disiapne memang dingo iku, jerone nek gak salah campuran banyu karo kembang juga. Wes lali soale.”*

*“menurut mbak gk dilakoni pun gk papa kaya e ikikan Cuma budaya. Dadi gak enek pengaruh e neng lain-lain. Setelah siraman ya rasane plong ae ngono rasane, secara gak langsung mbak milu ngelestari ne neng zaman milenial saiki, iya kan.”*

*“nek persiapan, seng pasti mbak nyiapne mental, bahan-bahan karo lainne iku wong tuo seng paham dadi mereka seng nyiapne.”<sup>74</sup> (tutur RSW)*

Diterjemakan oleh peneliti sebagai berikut:

“kalo menurut mbak dek ya siraman itu ya kaya pembersihan diri dari hal-hal yang buruk gitu, biar gak dibawa pas udah berumah tangga nanti. Itu kan udah ada dari zaman dulu kan ya, turun temurun dari nenek moyang orang Jawa dulu, jadi sekalian melestarikan budaya Jawa gitu. Sama ngikut apa kata orang tua aja, disuruh begitu ya ngikut aja. Toh menurut mbak gak ada penyimpangan dalam agama, disini kan Cuma melanjutkan tradisi aja. Pas mbak kemarin sebelum siraman dimulai, mbak sungkeman dulu sama orang tua buat meminta izin untuk menikah dengan orang yang telah mbak pilih sebagai pasangan hidup mbak. Baru deh setelah itu, masuk keacara siramannya. Pas diacara siraman mbak disiram pakai air yang diambil dari tujuh sumber mata air yang sudah dicampur sama kembang setaman. Nah orang yang bertugas menyiram itu katanya harus berjumlah ganjil, baik itu tujuh atau sembilan orang. Kemarin dimulai dari ayah, lanjut ibu, terus orang yang dituakan dalam

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan RSW selaku subjek penelitian di Desa Belawan Mulya pada tanggal 10 Agustus 2019.

keluarga kaya bude pak de, tante, paman, pokonya yang udah tua gitu, terus yang terakhir juru rias atau perias pengantinnya. Pas sambil nyiram itu mereka kaya sambil berdoa gitu buat mbak supaya mbak jadi istri yang baik dan membawa berkah untuk kedepannya dalam berumah tangga. Terus yang pecah pamore yang adek maksud itu kendi yang udah disiapkan memang untuk itu, dalamnya tu kalo gak salah campuran air sama bunga juga. Mbak udah lupa soalnya hehe”

“Menurut mbak gak dilaksanakan pun gak papa kayanya ini kan cuma budaya. Jadi gak ada pengaruh ke lain-lainnya. Setelah melakukan siraman ya plong aja gitu rasanya, secara gk langsung mbak ikut melestarikan kebudayaan di zaman milenial sekarang ini. Iya kan”.

“kalo untuk persiapan , yang pasti mbak mempersiapkan mental, segala bahan-bahan dan yang lainnya itu orang tua yang paham jadi mereka yang nyiapkan”. (tutur RSW)

Pokok pikiran dari hasil wawancara ini adalah prosesi siraman sebelum *ijab qabul* dalam adat Jawa yang dilakukan di Desa Belawan Mulya merupakan peninggalan tradisi dari nenek moyang terdahulu, dimana adat tersebut sudah turun-temurun dan sulit untuk dihilangkan. Selain itu masyarakat Desa Belawan Mulya yang ingin menikah masih menghormati orang tua yang menganjurkan melakukan adat siraman tersebut. Adapun setiap prosesi pada adat siraman ini harus dilakukan dengan keikhlasan agar mendapat berkah dari Allah SWT.

#### **b. CF (subjek penelitian/pelaku tradisi)**

- Nama : CF
- Pendidikan : D-3
- Agama : Islam
- Alamat : Desa Belawan Mulya RT 04

Saat peneliti menanyakan tentang *pecah pamore* dalam prosesi siraman adat Jawa kepada subjek penelitian maka P dan CF selaku pelaku tradisi memberikan jawaban sebagai berikut:

*“seng mbak pahami keto profesi adat siraman iki dinggi ngeresikne awak karo gawe aura pengantine metu pas acara nikah ngko.. enek mestine nek nilai-nilai atau makna neng siraman iki, cuma menurut mbak yo iku mau ben aura pengantine metu trus gawe wong pangling karo awk dewe, wah kok bedo ngono. Nek intine yo, ben hal seng elek nenk awk dewe ilang ngono. Terus mulai teko nol seng apik-apike, dadi harapan ben berkeluarga ngko iso menuju kebahagiaan dunia akhirat. Aamiin. Wingi mbak takon karo bapak, kudu kah pak siraman ki? Gak harus Cuma awk dewe kan wong jowo mesti ngelestarine budoyo wong biyen. Nek gak yo gk popo, kan pas kebetulan awk dewe ono rezeki luweh dadi ngopo ora? Dadi nek jare mbak yo gk enek dampak e nek gak dilakoni. Secara awak men seger ngono lo kan bar adus kok. Cuma bedane iki kan adat dadi koyo enek kepuasan tersendiri bar ngelakoni siraman iki. Nek masalah pecah pamore iku mbak kurang paham, sak ngertine mbak yowes siap ae ngono nikah wes waktune.”<sup>75</sup> (tutur CF)*

Diterjemahkan oleh peneliti sebagai berikut:

“Yang mbak pahami dari prosesi adat siraman jawa ini untuk membersihkan diri sama bikin aura pengantin ni keluar gitu pas acara nikahan nanti. Ada pastinya kalau nilai-nilai atau makna di siraman ini, Cuma menurut mbak ya itu tadi supaya aura pengantinnya keluar terus bikin orang pangling sama kita, wah

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan CF selaku subjek penelitian di Desa Bealawan Mulya pada tanggal 11 Agustus 2019.

kok beda gitu. Kalau secara intinya ya, biar hal yang buruk-buruk didiri kita ni hilang gitu, trus mulai dari nol dengan yang baik-baik, sebagai harapan supaya berkeluarga nanti bisa menuju kebahagiaan dunia akhirat. Aamiin. Kemarin kakak tanya sama bapak, harus kah pak siraman ini? Kata bapak gk harus cuma kita sebagi orang Jawa mesti melestarikan budaya orang dulu, kalo gak ya gak papa, kebetulan kita kan ada rezeki lebih jadi kenapa enggk? Jadi menurut mbak si gak ada dampak apa-apa kalo gk dilakuin. Secara badan ya segar gitu abis mandi kok. Cuma bedanya ini kan adat jadi semacam kaya ada kepuasan sendiri abis melakukan siraman ini. Kalo yang masalah pecah pamore itu mbak kurang paham setau mbak ya udah siap aja gitu buat menikah udah waktunya.” (tutur CF)

Pokok pikiran dari hasil wawancara ini adalah pelaksanaan siraman adat Jawa ini untuk membersihkan diri supaya aura pengantin keluar dan lebih berseri-seri pada saat *ijab qabul* nanti. Serta hal yang buruk pada calon pengantin hilang, kemudian dimulai dengan hal yang baik, sebagai harapan dalam menjalani kehidupan berkeluarga nanti bisa menuju kebahagiaan dunia akhirat. Hal ini dibarengi dengan kesiapan mental calon pengantin untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

**c. P (Informan penelitian/ tokoh adat setempat)**

Nama : P  
 Pendidikan : SMP  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Belawan Mulya RT 04

Saat penelitian menanyakan tentang pelaksanaan siraman adat Jawa sebelum *ijab qabul* kepada informan, maka P selaku tokoh adat setempat memberikan jawaban sebagai berikut:

*“siraman iku wes dadi adat lan budoyo Jowo. Seng dilaksanaken lan ora bertentangan karo agama Islam. Sebab kui budoyo lan adat. Iso dilaksanaken apik juga kanggo wong seng mampu lan gelem ngelaksanane, tapi seng ora yo gak gak enek pengaruhe kanggo calon pengantine. Menurut pemahaman wong Jowo khususe tentang upacara siraman utowo siram jamas enek filosofi seng luhur. Nilai-nilai seng enek neng siraman koyo memaknai nek siram jamas utowo siraman dingge menyucikan diri teko hal-hal seng elek. Bilamana tidak dilaksanakan acra siraman kui mau ora enek dampake neng acara nikahan seng arep dilaksanaken. Sebab biyen enek gara-gara dingo ngelingne awak dewe sebagai generasi penerus untuk melestarikan adat dan budaya tersebut. Adat biyen kudu dilaksanake, tapi saiki wes dadi budoyo dadi awak dewe membudoyokan adat sebagai pendidikan moral untuk generasi selanjutnya. Sebab neng adat iku enek filosofi-filosofi seng luhur. Adat istiadat wes terlaksana ati ki rasane puas lan lego. Iso ngelaksanaken adat iku mau, siraman kui mau enek akeh nilai-nilai seng iso dijupuk hikmahe kanggo calon pengantin lanang utowo wedok. Maknae pecah pamor kui diibaratke koyo pecah kendi, ibu pengantin wedok utowo wong seng terakhir, bakal mecahne kendi karo ngomong “wis pecah pemore”, maksude saiki sang penagantin siap untuk menikah.”<sup>76</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan P selaku informan penelitian di Desa Belawan Mulya pada tanggal 16 Agustus 2019.

"Siraman itu sudah menjadi adat dan budaya Jawa, yang dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Karena merupakan suatu budaya dan adat. Bisa dilaksanakan bagus juga bagi orang yang mampu dan mau melaksanakan, sedangkan yang tidak melaksanakan tidak ada dampak yang berpengaruh pada mempelai. menurut pemahaman orang Jawa khususnya tentang upacara siraman atau siram jamas terkandung filosofi yang luhur. Nilai-nilai yang terkandung dalam siraman seperti memaknai bahwa siram jamas atau siraman untuk menyucikan diri dari hal-hal yang buruk. Bilamana tidak dilaksanakan acara siraman tersebut tidak ada dampaknya pada acara pernikahan yang akan dilaksanakan. Sebab dulu diadakan karena untuk mengingatkan kita sebagai generasi penerus untuk melestarikan adat dan budaya tersebut. Adat dulu harus dilaksanakan, sedangkan sekarang sudah menjadi budaya jadi kita membudayakan adat sebagai pendidikan moral untuk generasi selanjutnya. Sebab dalam adat tersebut terkandung filosofi-filosofi yang luhur. Adat istiadat telah terlaksana maka terdapat hati yang puas dan lega, karena dapat melaksanakan adat tersebut, dalam siram tersebut banyak terkandung nilai-nilai yang dapat diambil hikmahnya bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Untuk makna pecah pamore tadi diibaratkan seperti Pecah Kendi, yaitu ibu pengantin perempuan atau Pameas (untuk siraman pengantin pria) atau orang yang terakhir akan memecahkan kendi dan mengatakan "wis pecah pamore", artinya sekarang sang pengantin siap untuk menikah. "

Pokok pikiran dari hasil wawancara ini adalah siraman merupakan adat dan budaya Jawa yang mana tidak ada bertentangan dengan agama Islam. Tradisi ini dilaksanakan dengan tujuan diadakan



karena untuk mengingatkan sebagai generasi penerus untuk melestarikan adat dan budaya tersebut. Tradisi siraman tetap dilaksanakan bertahan dan dilestarikan di Desa Gunung Mas karena tradisi siraman ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta tidak ditentang oleh pihak manapun baik tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.

**d. S (Informan Penelitian/Perias Pengantin)**

Nama : S  
 Pendidikan : SMK  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Belawan Mulya RT 04

Saat penelitian menanyakan tentang pelaksanaan siraman adat Jawa sebelum *ijab qabul* kepada informan, maka S selaku tokoh adat setempat memberikan jawaban sebagai berikut:

*“siraman kui yo adat Jowo seng wes dadi budayane wong Jowo. Siraman iku teko kata dasar siramnek di bahasa indonesiakan koyo mandi, nyiram banyu neng awak. Siraman dilakukan tergantung kemampuan kluarga seng arep ngelaksanaken utowo keadaan kondisi atau situasi kemampuan tuan rumah atau pihak pengantin. Sebab iku sifat e sunah atau boleh. Iso dilaksanakan iso juga enggk. Siraman iku dilaksanakan mesti enek tujuan karo manfaat e, nek gak enek yo go opo dilakuin kan? Jadi siraman iki enek nilai-nilai karo maknae setiap kegiatan enek doa-doa atau harapan dinggi si calon pengantin. Jadi bukan sekedar siraman abal-abala ae. Kan wes bapak omong mau*

*siraman kui sunah, jadi gk ada apa-apa kalaupun gk dilakukan. Cuma warga kene kan kental karo adat, jadi kesanne koyo wajib.”<sup>77</sup>*

“Siraman itu ya adat Jawa yang sudah menjadi budayanya orang Jawa. Siraman itu dari kata dasar siram yang kalo dibahasa indonesiakan itu seperti mandi, mengguyurkan air ke badan. Siraman itu dilakukan tergantung kemampuan dikeluarga yang akan melaksanakannya ataupun keadaan kondisi atau situasi kemampuan tuan rumah atau pihak keluarga pengantin. Karena itu sifatnya sunah, bisa dilaksanakan ataupun tidak. Tapi kebanyakan disini melaksanakan siraman ini. Siraman itu dilaksanakan pasti ada tujuannya dan manfaatnya, kalo gak ada ya buat apa dilakuin kan? Jadi di siraman ini ada nilai-nilai atau maknanya disetiap kegiatan jadi bisa di maksudkan dengan setiap kegiatan terdapat doa-doa atau harapan bagi si calon pengantin ini. Jadi bukan sekedar siraman abal-abal aja. Kan udah bapak bilang tadi siraman itu sunah, jadi gak ada apa-apa kalo pun gak dilakukan, cuma warga kita kan kental akan adat, jadi kesannya seperti wajib”.

Pokok pikiran dari hasil wawancara ini adalah prosesi adat siraman sebelum *ijab qabul* yang dilakukan di Desa Belawan Mulya merupakan suatu adat yang sudah menjadi budaya dan keharusan bagi masyarakat khususnya orang Jawa di Desa Belawan Mulya walaupun adat siraman ini sifatnya boleh, mereka tetap melaksanakan adat tersebut. Tradisi siraman ini dilaksanakan sebagai kebiasaan masyarakat di Desa Belawan Mulya. Kemudian siraman ini dilakukan sebagai

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan S selaku informan penelitian di Desa Belawan Mulya pada tanggal 16 Agustus 2019.

bentuk harapan agar dikehidupan rumah tangga calon pengantin menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah.

Siraman pada dasarnya mengandung dua makna. Pertama, memandikan anak dalam upacara *siraman* melambangkan saat terakhir orang tua pengantin orang tua pengantin *ngopeni*, memelihara anaknya. Kedua, *siraman* juga diartikan merelakan anak karena setelah itu anak akan menjadi tanggung jawab suaminya, serta mengisyaratkan bahwa orang tua dari calon pengantin telah merelakan, merestui, meridhoi si anak untuk tidak tinggal bersama orang tua dan mengarungi bahtera rumah tangga.

Air yang digunakan untuk mandi atau siraman dibacakan doa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu dengan maksud agar calon pengantin menikah karena memang mengikuti sunnah Nabi. Kemudian yang dimaksud dengan tujuh ialah sebagai simbol pertolongan dari restu orang tua calon pengantin agar Allah pun merestui pernikahan tersebut.

Prosesi siraman ini sudah menjadi adat kebiasaan dan sejauh tidak melanggar syariat Islam dan tidak ada dalil yang mengharamkannya maka diperbolehkan saja. Selain itu juga dilaksanakan ditempat tertutup yang memang hanya muhrimnya saja yang bisa melihat berlangsungnya prosesi siraman ini, sehingga aurat calon pengantin pun terjaga. Sedangkan siraman yang dilakukan

ditempat terbuka, sehingga orang lain bisa melihat aurat calon pengantin, khususnya calon pengantin wanita dengan seenaknya, maka itu tidak diperbolehkan.

Adapun yang dimaksud dengan pecah pamore dalam acara siraman adat Jawa sebelum *ijab qabul* yakni seperti sudah habis masa remaja, dimana masa seorang wanita yang pada awal hanya untuk bersenang-senang untuk diri sendiri berubah setelah pecah pamore diucapkan, dengan maksud sudah pada saatnya seorang wanita untuk menjadi lebih dewasa dan siap untuk membina rumah tangga bersama pasangannya. Disinilah disebut pecah pamore sebab masa dimana wanita hanya menikmati hidup untuk diri sendiri selanjutnya akan menjadi ibu rumah tangga dalam keluarga barunya dan sekarang sang pengantin siap untuk menikah.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum *Ijab Qabul* Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas.**

Siraman berasal dari kata dasar siram, yang berarti mandi. Dalam arti yang lengkap, siraman adalah upacara memandikan calon pengantin dengan air kembang. Upacara ini memiliki makna membersihkan diri dari segala kotoran lahir maupun batin agar menjadi bersih dan suci. Adapun pelaksanaan prosesi siraman dipimpin oleh pinisepuh atau orang yang dituakan. Orang yang dituakan disini, setidaknya orang yang sudah memiliki cucu atau memang orang yang menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan agar

orang yang memimpin upacara siraman dapat diambil berkah atas keteladanannya di masyarakat oleh kedua calon pengantin.<sup>78</sup>

Sejatinya, tradisi siraman pengantin tidak lain adalah sebagai simbol pembersihan diri secara lahir maupun batin. Pembersihan lahir dengan cara mandi, dan pembersihan bathin dengan adanya harapan baik dan doa dari calon pengantin serta para sesepuh.

Dalam tradisi Nusantara, sebelum siraman calon mempelai wanita akan melakukan *sungkeman* kepada kedua orang tua. Jika acara tersebut dihadiri kakek nenek, *sungkeman* lebih dulu ditujukan kepada keduanya, kemudian kepada orang tua. Setelah seluruh persiapan *siraman* telah tersedia, dilaksanakanlah *siraman* dengan penyiram pertama sang ayah lalu dilanjutkan sang ibu. Hal itu dilakukan dengan harapan agar pengantin dapat mengarungi kehidupan rumah tangganya dengan selamat dan jauh dari malapetaka. Keyakinan ini memang sudah mengakar dalam keyakinan banyak orang Jawa, meskipun telah mengaku beragama Islam.

Dalam sebuah hadis, diriwayatkan bahwa Nabi pun pernah melakukan acara siraman yang tentu saja ada perbedaan tata laksana dengan yang terjadi di Nusantara, namun substansinya sama, yakni:

دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِ صَدْرَ عَلِيٍّ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ فَقَامَتْ إِلَيْهِ تَعْتُرُ

---

<sup>78</sup> Fatkhur Rohman, Makna Filosofitradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta(Studi komparasi), Iain Walisongo, Thn 2017, Hal 107.

فِي مِرْطِهَا مِنَ الْحَيَاءِ، فَنَضَحَ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ لَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ  
يَقُولَ

“Rasulullah mengambil wadah yang ada airnya, Nabi berdoa, lalu Nabi usapkan ke dada dan wajah Ali. Kemudian Nabi memanggil Fatimah, ia berdiri sambil malu, lalu mengusapkan air kepada Fatimah dan Nabi mendoakannya” (HR al-Thabrani, hadis sahih).

Dengan demikian, secara garis besar bisa kita ambil kesimpulan bahwa melakukan tradisi siraman hukumnya boleh, bahkan sunnah karena Nabi pun pernah mencontohkannya. Hanya saja perlu diingat bahwa hukum antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Biasanya dalam tradisi siraman ini, mempelai wanita hanya menggunakan kain *jarik*, sejenis batik yang hanya menutupi bagian tubuh dari dada hingga kaki. Tentu saja ada pembukaan aurat disitu, apalagi dilakukan di hadapan umum. Hal ini tentu saja tidak diperbolehkan dalam syariat.<sup>79</sup>

Dalam prosesi siraman terkadang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi kedua pengantin, seperti harus dengan tujuh macam bunga, atau airnya diambil dari tujuh sumur dan lain-lainnya. Hal-hal seperti ini sangat berbahaya bagi keutuhan akidah seorang Muslim, bahkan bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik bila sampai diyakini ruwatan tersebut memberikan manfaat dan *madharat*.

---

<sup>79</sup> Muhammad ibnu sahoji, Bolehkah Melakukan Tradisi Siraman Sebelum Pernikahan?., <https://islami.co/bolehkah-melakukan-tradisi-siraman-sebelum-pernikahan/>, di akses pada tanggal 15 September 2019.

Misalnya dengan menyatakan, "Awas bila tidak menjalani prosesi ruwatan tersebut pasti sial atau tidak selamat rumah tangganya."

Tentang prosesinya dengan tidak menutup aurat secara keseluruhan di hadapan orang banyak, tentunya hal itu jelas dilarang. Jadi jelas, prosesi siraman tersebut bukan dari Islam, dan sangat dilarang dalam Islam, sebab yang dapat memberikan manfaat dan madharat hanyalah Allah, sebagaimana firman Allah SWT,

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

Artinya: Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ( QS. Yunus [ 10 ] : 107 ).

Islam tidak mengenal istilah siraman, tetapi istilah mandi (*ghusl*) ada dalam ajaran Islam. Mandi (*ghusl*), menurut syara, ialah meratakan air pada seluruh badan untuk *taharah* dari hadas besar. Mandi dalam konteks Islam dan siraman dalam pandangan filsafat memiliki relasi yang sangat sinergis kedua-duanya memiliki makna bahwa baik mandi maupun siraman berusaha menghilangkan kotoran, dalam Islam disebut hadas sedangkan dalam pemaknaan filsafat disebut kotor/dosa. Tujuan dari keduanya sama yaitu untuk mencapai kesucian, dalam Islam agar syah untuk melakukan ibadah shalat, puasa dan haji, sedangkan untuk

filsafat agar suci untuk dapat *sangkan paraning dumadi* (pengetahuan tentang "Dari mana manusia berasal dan akan kemana ia akan kembali.")

### C. Analisis Penelitian

#### 1. Praktik Siraman Dalam Adat Jawa Sebelum Menikah Di Desa Belawan Mulya Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Desa Belawan Mulya berdasarkan pengalaman mereka tentang keberadaan tradisi siraman sebelum *ijab qabul* dapat dijadikan sebuah pemahaman yang mengarah kepada suatu keharusan, anjuran atau perintah untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya tradisi ini adalah suatu kepercayaan secara turun-temurun yang berasal dari nenek moyang ataupun anjuran dari orang tua yang diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat.

Walaupun masyarakat Desa Belawan Mulya yang hampir 95% beragama Islam, tetapi masih percaya terhadap tradisi lokal Jawa. Hal ini terlihat dengan adanya adat/tradisi siraman yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya tersebut dan masih dilaksanakan hingga sekarang. Dari hasil penelitian yang didapat pemahaman mengenai tata cara dan maksud dari siraman adat Jawa yaitu sebagai berikut:

*Kesatu*, terdapat beberapa bahan dan alat yang digunakan dalam prosesi siraman, diantaranya berbagai macam tumpeng seperti Tumpeng Robyong, maksudnya disimbolkan seperti gunung yang banyak tumbuh-tumbuhan sebagai kekayaan alam seperti pepohonan, Tumpeng Gundul, maksudnya disimbolkan seperti tanah yang tandus,



yang mana dimaknai dalam kehidupan berumah tangga awalnya tidak mempunyai apa-apa supaya bisa menjalankan tugas sebagai manusia yang hidup berkecukupan yakni dengan berusaha harus bisa mandiri tidak mengandalkan kekayaan orang tua. Jajan pasar, sebagai symbol banyaknya rezeki dan masih banyak lagi. Pada intinya semua disiapkan atau dilakukan dengan harapan yang besar kelak sang calon pengantin dapat melaksanakan tugas dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

*Kedua*, air yang digunakan dalam prosesi siraman adat Jawa ini air dan bunga disiapkan oleh orang tua dari pihak perempuan. Karena merekalah yang lebih mengerti tatacara atau proses daripada siraman tersebut dan lebih memahami apa yang harus dilakukan. Prosesi siraman adat ini dilakukan menjelang pernikahan tepatnya satu hari sebelum *ijab qabul* dilaksanakan.

*Ketiga*, Siraman dilakukan atas dasar permintaan dari pihak keluarga dan kedua pihak calon pengantin. Siraman dilakukan di tempat calon pengantin perempuan. Kebanyakan dalam prosesi siraman di Desa tersebut hanya pihak pengantin perempuan saja yang melakukan siraman, pihak laki-laki tidak melakukan proses siraman.

*Keempat*, pemasangan bleketepe sebagai simbol bahwa keluarga tersebut sedang melaksanakan suatu tradisi atau ada hajatan besar, serta dapat dikatakan bahwa bleketepe tersebut sebagai tanda akan adanya acara besar di keluarga tersebut. Sungkeman dilakukan sebelum proses

siraman yakni sebagai permohonan izin kepada orang tua untuk menikah, permohonan maaf dan terima kasih kepada orang tua sebab selalu dalam didikan dan asuhan orang tua. Siraman ini sebagai simbol pembersihan diri, lahir dan batin. Pemecahan kendi sebagai tanda bahwa sang anak atau calon pengantin sudah siap untuk memulai hidup baru atau menikah dengan pasangan yang sudah dipilihnya.

*Kelima*, manfaat yang diperoleh dari acara siraman tersebut mendapatkan kesempurnaan dalam menjalankan prosesi siraman adat jawa. Adapun kegunaan maupun manfaat dari Bunga sritaman (mawar, melati/kantil, dan kenanga) melambangkan keharuman dan pengantin tampak lebih cantik serta aura dalam diri calon pengantin keluar. Secara fisik keharuman bunga tersebut dapat meresap ke tubuh calon pengantin diharapkan memiliki keharuman nama dapat dicontoh oleh sesama.

Didalam pelaksanaan tradisi siraman adat Jawa di Desa Belawan Mulya terbilang masih bertahan di zaman sekarang ini. Tradisi ini masih dalam tahap normal dan tidak menimbulkan kemudharatan dan selama tidak merugikan bagi pelaku tradisi dan masih dapat diterima dengan akal sehat.

Adapun jika praktik adat siraman sebelum ijab qabul ditinjau dari jenisnya dikategorikan masuk pada:

- i. Dari segi objeknya, praktik siraman dapat dikatakan sebagai kebiasaan masyarakat yang menyangkut dengan perbuatan,

maka dapat dikatakan sebagai *'urf al-amali* karena memenuhi syarat untuk dapat dikatakan adat.

- ii. Dari segi kecakupannya, praktik siraman ini masuk pada *'urf al-khasas* yaitu kebiasaan yang berlaku didaerah atau masyarakat tertentu.
- iii. Dari segi keabsahannya, praktik siraman ini masuk pada *'urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash.

Pada praktik tradisi siraman yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya dapat dikatakan tidak membawa kepada keurukan-keburukan atau kerusakan pada akidah pelaku tradisi. Dalam tradisi siraman ini mengandung kemaslahatan yang membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan diluar batas, dalam arti kemaslahatan atau tradisi siraman itu bisa dilaksanakan.

Tradisi siraman ini sudah menjadi suatu kebiasaan dan bahkan dapat dikatakan sebagai adat. Yang dilakukan secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya sesekali yang dilestarikan, dipertahankan dan dibudayakan, sehingga dapat menjadi ilmu bagi generasi selanjutnya.

## **2. Makna *Pecah Pamore* Pada Tradisi Siraman (Mandi) Dalam Adat Jawa Sebelum Menikah Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas**

Di dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada elemen masyarakat Desa Belawan Mulya yang terbagi atas pelaku tradisi, tokoh adat, dan penata rias pengantin, dan diperoleh sebuah

pemahaman mengenai prosesi siraman masyarakat Jawa sebagai berikut:

*Kesatu*, oleh para pelaku tradisi SS dan RSW, yang mana prosesi adat siraman yang dilakukan masyarakat di Desa Belawan Mulya merupakan peninggalan tradisi dari nenek moyang terdahulu, dimana adat ini sulit untuk dihilangkan. Selain itu masyarakat Desa Belawan Mulya yang akan menikah masih menghormati orang-orang tua di Desa tersebut yang menyuruh melakukan adat siraman tersebut. Adapun setiap prosesi tersebut pada pelaksanaan siraman ini harus dilakukan agar mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dan kegiatan siraman ini sebagai simbol harapan dari orang tua akan kebahagiaan anaknya kelak dan mendapat kebahagiaan yang hakiki, sebab setiap kegiatan mengandung unsur-unsur harapan yang dipanjatkan orang tua kepada calon pengantin.

*Kedua*, oleh pelaku tradisi P dan CF, dimana prosesi adat siraman ini yang dilakukan di Desa Belawan Mulya merupakan symbol untuk membersihkan diri supaya aura pengantin atau calon pengantin keluar dan lebih berseri-seri pada saat *ijab qabul* nanti. Serta hal yang buruk-buruk yang ada pada calon pengantin hilang, lalu dimulai dengan yang baik-baik, sebagai harapan supaya berkeluarga nanti bisa menuju kebahagiaan dunia akhirat. Hal ini dibarengi dengan kesiapan mental calon pengantin untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

*Ketiga*, oleh tokoh adat P, dimana prosesi adat siraman yang dilakukan masyarakat Desa Belawan Mulya merupakan tradisi yang dikhususkan bagi pengantin yang bersuku Jawa dan juga beragama Islam. Tradisi ini dilaksanakan dengan tujuan diadakan karena untuk mengingatkan kita sebagai generasi penerus bangsa untuk melestarikan adat dan budaya tersebut. Tradisi siraman tetap dilaksanakan bertahan dan dilestarikan di Desa Gunung Mas karena tradisi siraman ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta tidak ditentang oleh pihak manapun baik tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.

*Keempat*, oleh penata rias pengantin S, dimana prosesi adat siraman sebelum *ijab qabul* yang dilakukan di Desa Belawan Mulya merupakan suatu adat yang sudah menjadi budaya dan keharusan bagi masyarakat khususnya orang Jawa di Desa Belawan Mulya walaupun adat siraman ini sifatnya sunah, mereka tetap melaksanakan adat tersebut. Tradisi siraman ini dilaksanakan sebagai kebiasaan masyarakat di Desa Belawan Mulya. Kemudian siraman ini dilakukan sebagai bentuk harapan agar dikehidupan rumah tangga calon pengantin menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah.

Dari keempat pemahaman tentang prosesi adat siraman sebelum *ijab qabul* masyarakat Jawa tersebut diatas, memiliki satu kesamaan yakni menjalankan tradisi nenek moyang yang sudah lama tertanam dalam diri individual masyarakat di Desa tersebut. Melaksanakan adat siraman ini diharapkan hal-hal buruk tidak menimpa kelak pada saat

sudah membina rumah tangga dengan kata lain seperti membuang hal-hal buruk yang teradapat pada diri calon pengantin. Serta dalam pelaksanaan sebuah tradisi adat siraman diinginkan suatu hal yang memunculkan rasa senang, bahagia, tentram dan langgen dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Penulis berpendapat bahwa, apabila calon pengantin melakukan ataupun tidak melakukan tradisi siraman tersebut, maka tidak ada konsekuensi logis terhadap kehidupan rumah tangga bahkan terhadap hal yang dianggap riskan yaitu ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Karena sebenarnya kita tetap bisa menghindari hal tersebut dengan berusaha membangun keluarga sakinah, dimana keluarga sakinah adalah:

*“Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras,serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia”.*<sup>80</sup>

Adapun prosesi adat siraman yang dipahami oleh masyarakat Desa Belawan Mulya kecamatan manuhing kabupaten gunung mas dilakukan dengan mengimplementasikan melalui berbagai macam prosesi yang harus dilalui, yakni siraman merupakan sebuah prosesi dimana calon pengantin dimandikan oleh orang tuanya sebagai tanda

---

<sup>80</sup> Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji No.D7/1999 Pasal 3.

merelakan calon pengantin menikah atau menempuh hidup baru dan lepas dari pengawasan orang tuanya. Prosesi siraman di Desa Belawan Mulya dilakukan ditempat tertutup hanya kedua orang tua, kakak, adik, dan juga sesepuh perempuan (istri dari ketua adat suku Jawa) yang ada didesa itu saja yang ada ditempat prosesi siraman berlangsung. Sesepuh perempuan (istri dari ketua adat suku Jawa) bertugas memimpin berlangsungnya prosesi siraman tersebut. Air yang digunakan untuk memandikan calon pengantin adalah air yang telah dibacakan doa sebelumnya dengan dicampur 7 (tujuh) macam bunga segar.

Kalangan masyarakat adat sendiri, hukum adat tidak banyak dikenal. Masyarakat sering menyebutnya dengan “adat” saja yang berarti kebiasaan. Sedangkan hukum sendiri diartikan sebagai peraturan agama yang mana biasanya datang dari firman-firman Allah. Jadi, untuk adat adalah ketetapan dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat, sedangkan hukum agama ialah ketetapan Allah yang mempunyai sanksi dari Allah.

Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah semestinya memiliki makna dan dasar untuk melakukan sebuah perbuatan dan tindakan yang akan dilaksanakan dan dipatuhi, begitu juga seperti kepatuhan masyarakat Desa Belawan Mulya terhadap adat siraman yang berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap subjek maupun informan penelitian, diperoleh dua factor yang

mempengaruhi hal tersebut antara lain factor secara umum dan factor secara khusus.

Adapun faktor secara umum yakni sebagai berikut:

a. Faktor Tradisi atau Kebiasaan

Yang dimaksud dengan tradisi disini adalah bahwasanya prosesi adat siraman masyarakat Jawa Desa Belawan Mulya merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur atau nenek moyang, kebiasaan ini sudah menjadi suatu kepercayaan atau keyakinan yang harus dipatuhi dan kemudian diwariskan kepada keturunan atau anak cucunya sampai sekarang.

Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa secara umum tradisi dimaksud untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan tradisi kebiasaan yang berbau lama dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti serta dipertahankan dan dijalankan oleh kelompok masyarakat tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa tradisi pada pokoknya merupakan warisan masa lalu yang turut dilestarikan secara turun-temurun sampai sekarang. Warisan masa lalu ini dapat berupa nilai, norma sosial, pola tingkah laku hidup serta kebiasaan lainnya. Beberapa hal tersebut yang mungkin membuat masyarakat Desa Belawan Mulya



tetap melestarikan tradisi siraman menjelang pernikahan tersebut.

b. Faktor Kebersamaan dan *Kemaslahatan*

Adapun yang dimaksud dengan kebersamaan disini adalah masyarakat Desa Belawan Mulya beranggapan bahwa kalau tradisi merupakan wujud kekompakan dari mereka dan juga merupakan simbol atau ciri khas dari Desa Belawan Mulya, dimana menurut pandangan mereka tradisi tersebut tidak boleh ditinggalkan begitu saja dan harus tetap dipatuhi sampai kapanpun.

Sedangkan yang dimaksud dengan kemaslahatan disini adalah sampai saat ini masyarakat Desa Belawan Mulya beranggapan bahwa dengan dilaksanakannya tradisi adat siraman sebelum *ijab qabul*, dapat memberikan ketenangan dan ketentraman bagi keluarga serta calon pengantin, dan hal ini sudah terbukti sejak berlakunya tradisi itu oleh nenek moyang mereka dahulu kala.

Sedangkan factor secara khusus yakni sebagai berikut:

a. Faktor adanya rasa patuh terhadap Orang Tua

Diamalkannya tradisi adat siraman oleh masyarakat Desa Belawan Mulya memang tidak terlepas dari pada kepatuhan mereka kepada orang tua dan para leluhur yang telah mewariskan tradisi tersebut. Ini merupakan salah satu ciri

dari masyarakat tradisional yang selalau menganggap bahwa petuah orang tua itu haruslah dipatuhi dan dilaksanakan.

b. Faktor Adanya Akibat Bagi yang Tidak Melakukan

Sementara itu yang membuat masyarakat Desa Belawan Mulya tetap melestarikan tradisi siraman ini disebabkan oleh kepercayaan mereka yang meyakini jika mereka melanggar atau tidak menjalankan tradisi siraman ini akan berakibat rumah tangganya kelak tidak langgeng, rezekinya tidak lancar serta takut akan berakibat buruk bagi keluarga pengantin baru tersebut. Oleh sebab itu, pelaksanaan siraman dilakukan dengan harapan-harapan bagi keluarga yang akan dimulai menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia hingga maut yang memisahkan.

Jika dilihat dari penjelasan dari faktor secara umum dan khusus diatas, kepercayaan akan melancarkan rezeki dan dapat membina keluarga yang harmonis jika kita melaksanakan adat siraman tidak dapat diterima dengan akal sehat. Pada umumnya apabila ingin menjaga keutuhan rumah tangga dan rezeki tetap lancar didasarkan pada sesuatu yang lazim seperti mencari pekerjaan yang mapan atau bisa membuka usaha dengan keahlian yang dimiliki dan jika ingin keluarga tetap harmonis harus saling ada komunikasi kepada pasangan dalam segala hal dan harus mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Selain itu penulis melihat bahwa, melakukan tradisi siraman merupakan wujud pelestarian adat, agar tidak terjadi penyelewengan yang mengarah kepada *syirik*, berprasangka buruk terhadap ketetapan-ketetapan Allah SWT, maka diperlukan batasan yang jelas untuk dapat dijadikan dasar dan sarana mempertegas antara sebuah keyakinan tentang adat yang tidak berdasar dan mengarah kepada *kemusyrikan* dengan petunjuk yang telah diberikan oleh agama Islam.

Islam mempunyai sumber hukum yang jelas mengatur berbagai permasalahan manusia termasuk pernikahan yang kesemuanya itu terdapat dalam al-Quran dan hadis. Dilihat dari berlakunya Agama Islam sudah tidak diragukan lagi, masyarakat sudah dapat menerima dan melaksanakan, begitu pula dengan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata sanggup mengakomodir berbagai permasalahan. Sifat dari sanksi yang diberikan oleh Agama jelas dan tegas, yang sudah barang tentu nilai manfaat dan kontribusi sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Allah SWT telah menegaskan dalam Hadist yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ أَبَا  
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا  
مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ  
ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ

بِشِدْبِرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ  
بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

*Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Hafs] telah menceritakan kepada kami [Ayahku] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] aku mendengar [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] radliyallahu'anhu berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku berada dalam prasangka hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku, jika ia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku mengingatnya dalam diri-Ku, dan jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan, maka Aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka, jika ia mendekati diri kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekati diri kepadanya sehasta, dan jika ia mendekati diri kepada-Ku sehasta, Aku mendekati diri kepadanya sedepa, jika ia mendatangi-Ku dalam keadaan berjalan, maka Aku mendatangnya dalam keadaan berlari."(HR.Bukhori Hadist No.6856).<sup>81</sup>*

Dari penjelasan Hadis di atas, diketahui bahwa sebagai pasangan pengantin sebaiknya harus berprasangka baik terhadap ketetapan- ketetapan Allah SWT.

Bagi pengantin yang telah mendalami agama Islam ada kemungkinan tetap akan melakukan tradisi tersebut, tetapi juga ada yang tidak melakukan. Bagi yang melakukan dikarenakan tradisi tersebut merupakan adat masyarakat setempat, maka haruslah diniatkan semata-mata memohon keridhoan Allah dan keselamatan dari-Nya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang mengetahui akan adanya upacara pengantin tidak merasa kecewa sehingga tidak mengeluarkan perkataan- perkataan yang bersifat kutukan.

<sup>81</sup> Imam Bukhori, *Shohih Bukhori dalam Kitab 9 Imam (Software Ensiklopedia Hadist)*, Jakarta : Lidwa Pusaka i-Software, 2009,h.275.

### 3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Siraman Adat Jawa Sebelum Menikah Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas

Sejalan dengan perkembangan zaman, mayoritas masyarakat yang melaksanakan prosesi adat siraman adat Jawa, merupakan peninggalan sejarah nenek moyang mereka yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam pelaksanaan siraman telah diwarnai oleh nilai-nilai keislaman, pelaksanaan prosesi siraman yang mana pada prosesi ini dilakukan pembacaan do'a menurut kepercayaan masing-masing, namun dibalik itu juga terdapat kepercayaan yang mistik jika tidak melaksanakan adat tersebut. Seperti kehidupan dalam berumah tangga kelak tidak langgeng, sehingga mereka meyakini dan melaksanakan adat siraman tersebut. Hal ini menunjukkan adanya unsur *kesyirikan* namun bukan *bid'ah*, karena prosesi siraman ini tidak termasuk dalam lingkup ibadah, melainkan hanya suatu tradisi adat yang didalamnya terdapat harapan-harapan atau doa-doa kelak dalam berumah tangga akan langgeng harmonis dan bahagia dan terdapat nilai-nilai keislamannya.

Agama dan tradisi tidak mungkin dapat dipisahkan dari suatu masyarakat atau kelompok dengan kecenderungan tata kehidupan terkait dengan sebuah kepercayaan seperti yang dianut oleh masyarakat Desa Belawan Mulya, termasuk didalamnya jika terdapat tradisi yang berkembang dan dianggap merupakan bagian dari mereka serta menjadi tradisi yang mereka pertahankan baik secara simbol-simbol ataupun

perbuatan yang mana dianggap sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan mereka.

Dalam kaidah fiqh dikenal:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum”<sup>82</sup>

الْعَادَةُ مَا سَنَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya:

“Al-‘adah adalah sesuatu (perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulang-ulanginya secara terus menerus”<sup>83</sup>

Selanjutnya disebutkan pula :

الْعُفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِتَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ وَهُوَ حَخَّةٌ أَيْضًا لِكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

Artinya:

“Al-‘urf ialah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang jika merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera).”<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*, H. 140.

<sup>83</sup> *Ibid.*, h.141

<sup>84</sup> *Ibid.*

Dari penjelasan beberapa kaidah fiqh diatas dapat dikatakan bahwa siraman sebelum *ijab qabul* merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Siraman ini telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Belawan Mulya secara terus-menerus dan berulang-ulang hal ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan subjek maupun informan penelitian, karena jika kegiatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka kegiatan itu gagal untuk diprediksikan menjadi sebuah tradisi.
- b. Siraman adat Jawa telah diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Belwan Mulya pada khususnya dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini.

Adapun jika siraman adat Jawa ditinjau dari jenisnya dikategorikan masuk pada:

- a. Dari segi objeknya, jika siraman dijalankan oleh seluruh masyarakat Desa Belawan Mulya, maka bisa disebut sebagai *Al-'urf al-'amali* (adat istiadat atau kebiasaan yang menyangkut perbuatan) karena memenuhi syarat untuk disebut sebagai adat.
- b. Dari segi cakupannya, maka tradisi ini masuk pada *'Urf al-khasas* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja.
- c. Dari segi keabsahannya, untuk menggolongkan apakah tradisi siraman adat Jawa ini dapat dikatakan *'urf shohih* atau *'urf fasid*,

maka penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting. ‘*Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur’an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemudharatan kemashlahatan, sebagai contohnya pada bacaan prosesi siraman yang pada awalnya mungkin diisi dengan menggunakan bacaan mantra-mantra sekaramg sudah diganti dengan doa-doa, yakni meniatkan dalam hati bismillah semoga dikehidapan berumah tangga kelak menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Sedangkan ‘*Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’ atau mengahalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, contohnya seperti kepercayaan masyarakat kepada akibat buruk juga tidak dilaksanakannya tradisi siraman adat Jawa menjelang pernikahan termasuk kategori musyrik, seperti dalam kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

*“hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya.”*<sup>85</sup>

Kaidah tersebut adalah kaidah yang dinyatakan oleh Imam Syafi’I, yakni tidak memberatkan dan tidak ada beban. Kaidah ini menerangkan bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sampai ada hukum yang mengharamkannya, misalnya dalam hal muamalah

<sup>85</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, h. 119.



yaitu jual-beli, Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Begitu pula dengan prosesi siraman adat Jawa yang terdapat sholawat dan doa-doa sehingga dibolehkan untuk dilaksanakan, namun dapat menjadi haram apabila muncul unsur kemusyikan didalamnya, sebagaimana dalam kaidah ini diperkuat oleh firman Allah SWT sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ  
أَظْلَمُ عَظِيمٌ

Arinya:

*Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".(QS. Luqman [31]:13).*

Kata *ya'izuhu* dalam arti ucapan mengandung peringatan dan ancaman, kata tersebut mengisyaratkan bahwa anak Luqman adalah seorang musryik, sehingga sang ayah yang menyandang hikmah itu terus-menerus mnasehatinya sampai akhirnya sang anak mengakui tauhid. Dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau persekutukan Allah dengan hal-hal mistik. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesahan Tuhan, jangan mempersekutukan Allah untuk menekan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> M. Quraish Shibab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2003, vol. 11, h. 124-127.

Bersandarkan pada kaidah dan ayat al-Quran diatas, maka tradisi siraman adat Jawa tersebut hukumnya boleh. Namun kepercayaan yang sudah dianggap adat kebiasaan tersebut dapat dikatakan seagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.  
Syarat ini menunjukkan bahwa dat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, dapat dikatakan bahwa telah menjadi bagian hidup masyarakat sekitar.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Quran maupun as-Sunnah.
- d. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Jika dilihat dari syarat-syarat tersebut, maka tradisi siraman adat Jawa yang dilaksanakan masyarakat Desa Belawan Mulya Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas tetap bisa dilestarikan dan dipertahankan nilai-nilainya, sejauh tradisi ini bisa diterima dengan akal sehat dan tidak mengandung unsur kesyirikan di dalamnya. Namun jika dalam pelaksanaannya ada yang tidak sejalan dengan syariat Islam, maka harus ditinggalkan agar tidak terjerumus dalam perkara syirik.

Didalam tradisi siraman terdapat kemaslahatan yang diinginkan yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung

penjagaan atas kehendak syar'i yang Maha bijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan syahwat dan kesenangan manusia yang mengandung hawa nafsu. Kemaslahatan syar'i adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syara' (*maqashid syari'ah*), dan ditegaskan oleh dalil khusus dari Al-Qur'an atau Sunnah, atau *Ijma'*, atau *qiyas*, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan.

Dalam pelaksanaan siraman adat Jawa ini termasuk kategori kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa siraman adat Jawa ini tidak mendatangkan kesulitan yang diluar batas yang masih bisa dilaksanakan dan tidak merugikan bagi yang melaksanakannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Prosesi siraman adat Jawa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Belawan Mulya adalah suatu prosesi secara turun-temurun dari nenek moyang zaman dulu. Hal ini dilakukan sebagai upaya pelestarian budaya Jawa. Bunga siraman ditaburkan ke dalam bak air. Calon pengantin yang telah mengenakan busana siraman dengan alas kain dan bagian luar memakai kain putih (mori), dengan rambut terurai, dijemput oleh orang tua dari kamar pengantin dan dibimbing ke tempat upacara siraman. Setelah diawali dengan doa menurut kepercayaan masing-masing, orang tua calon pengantin mengawali mengguyur atau menyiram calon pengantin dengan air bersih dari pengaron yang telah ditaburi bunga siraman dan berisi dua butir kelapa hijau yang digandeng. Upacara Siraman ini diakhiri dan ditutup oleh juru paes atau bisa juga oleh sesepuh yang ditunjuk.
2. Makna pecah pamore dalam tradisi siraman adat Jawa ini yaitu bahwa calon pengantin telah siap untuk dinikahkan, sudah matang umur dan pikirannya untuk melakukan pernikahan. Siraman pada dasarnya mengandung dua makna. Pertama, memandikan anak dalam upacara *siraman* melambangkan saat terakhir orang tua pengantin orang tua

pengantin *ngopeni*, memelihara anaknya. Kedua, *siraman* juga diartikan merelakan anak karena setelah itu anak akan menjadi tanggung jawab suaminya, serta mengisyaratkan bahwa orang tua dari calon pengantin telah merelakan, merestui, meridhoi si anak untuk tidak tinggal bersama orang tua dan mengarungi bahtera rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan pecah pamore dalam acara siraman adat Jawa sebelum *ijab qabul* yakni seperti sudah habis masa remaja, dimana masa seorang wanita yang pada awal hanya untuk bersenang-senang untuk diri sendiri berubah setelah pecah pamore di ucapkan, dengan maksud sudah pada saatnya seorang wanita untuk menjadi lebih dewasa dan siap untuk membina rumah tangga bersama pasangannya.

3. Secara garis besar bisa diambil kesimpulan bahwa melakukan tradisi siraman hukumnya boleh, bahkan sunnah karena Nabi pun pernah mencontohkannya. Hanya saja perlu diingat bahwa hukum antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Biasanya dalam tradisi siraman ini, mempelai wanita hanya menggunakan kain *jarik*, sejenis batik yang hanya menutupi bagian tubuh dari dada hingga kaki. Tentu saja ada pembukaan aurat disitu, apalagi dilakukan di hadapan umum. Hal ini tentu saja tidak diperbolehkan dalam syariat. Islam tidak mengenal istilah siraman, tetapi istilah mandi (*ghusl*) ada dalam ajaran Islam. Mandi (*ghusl*), menurut syara, ialah meratakan air pada seluruh badan untuk *ṭaharah* dari hadas besar. Siraman adat Jawa ini tidak mendatangkan

kesulitan yang diluar batas, dalam arti masih bisa dilaksanakan dan tidak merugikan bagi yang melaksanakannya.

## B. Saran

1. Agar setiap prosesi siraman adat Jawa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Belawan Mulya harus bernuansa keislaman, jangan sampai kebudayaan ini menjadikan seseorang untuk berbuat kemusyrikan, karena adanya kepercayaan bahwa bagi yang melakukan tradisi atau adat siraman akan berlangsung hingga keturunannya nanti. Dan apabila dalam suatu tradisi tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam maka harus dihindari, karena bisa mendorong seseorang ke arah kemusyrikan serta dalam pakaian yang digunakan sebaiknya menutup aurat seperti mengenakan baju yang mempunyai lengan.
2. Agar sebagai seorang muslim, dalam melaksanakan tradisi siraman adat Jawa tidak terikat dengan keyakinan yang berlebihan terhadap tradisi, tetapi cukup sebagai bentuk ikhtiar sebagai hamba Allah yang mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan. Serta tetap mempertahankan *'urf* yang bersifat *shahih* (baik) dan agar menghindari *'urf* yang bersifat *fasid* (buruk atau tercela).
3. Bagi kaum muslim dapat melaksanakan siraman selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan Nabi telah mencontohkan pada hadisnya jadi seyogyanya bisa melaksanakan siraman sesuai dengan kemampuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011..
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Ahmad Sufyan, *'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 2003.
- Chris Barker, *Cultural Studies Teori dan Praktek*, cet 1, (Yogyakarta: Bentang,2005).
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Fatkhur Rohman, *Makna Filosofitradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta(Studi komparasi)*, Iain Walisongo, Thn 2017.
- Hadis riwayat Thabrani bab masalah yang diriwayatkan oleh Asma binti “Amis dari Nabi juz I hal.39 Dalam *Maktabah al-Syamillah* cet. 2 t.th. kata kunci: **دعا فاطمة فقامت**
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990.
- Imam Bawani, *Tradisioanilsme Dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1990.
- Imam Bukhori, *Shohih Bukhori dalam Kitab 9 Imam (Software Ensiklopedia Hadist)*, Jakarta : Lidwa Pusaka i-Software, 2009.
- Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 1, 2001.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: PrenadaMedia Group, 2018.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2000.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 34, 2015.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- M. idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 20014).



- M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- M. Quraish Shibab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2003, vol. 11, .
- Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003..
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII, 2004.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 3, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Metotologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2014.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998.
- Setiadi, Elly M, dkk, *Ilmu social dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Soerjo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1983.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrapindo Persada, Cet. ke- II, 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet. 6, 2010.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, Cet. I, 2015.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1988).

Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018.

Pedoman Penulisan & Penyusunan Skripsi, Fakultas Syariah Iain Palangka Raya Tahun 2018.

## **B. JURNAL DAN SKRIPSI**

Waryunah Irmawati, *Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa*, IAIN Surakarta, November 2013.

Sulaeman, *Tradisi Perkawinan Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon, Jawa Barat*, UIN Malang, Agustus 2016.

Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji No.D7/1999 Pasal 3.

## **C. INTERNET**

Muhammad Abduh Tuasikal, *Tanpa Judul*, [https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya\\_boleh.html](https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya_boleh.html). (Diakses pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 05:40 WIB).

Muhammad Ibnu Sahroji, Bolehkah Melakukan Tradisi Siraman Sebelum Pernikahan?., <https://islami.co/bolehkah-melakukan-tradisi-siraman-sebelum-pernikahan/>, di akses pada tanggal 15 September 2019.

Selvi Wulandari, *Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat*, <http://bloghukumumum.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 20.06 WIB.

#### **D. WAWANCARA**

Hasil observasi dan wawancara dengan orang Jawa asli, Bapak Prn. Di desa belawan Mulya. Selasa, 7 January 2018.

Hasil wawancara dengan CF selaku subjek penelitian di Desa Bealawan Mulya pada tanggal 11 Agustus 2019.

Hasil wawancara dengan RSW selaku subjek penelitian di Desa Belawan Mulya pada tanggal 10 Agustus 2019.

Hasil wawancara dengan S selaku informan penelitian di Desa Belawan Mulya pada tanggal 16 Agustus 2019.

Hasil wawancara dengan P selaku informan dan tokoh adat di Desa Belawan Mulya pada tanggal 16 Agustus 2019.